

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI IMPLEMENTASI DI BAZNAS KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Astri Fadhilla Nurulita
1502036147

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Astri Fadhilla Nurulita
NIM : 1502036147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk
Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota
Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 September 2019

Pembimbing I

Drs. H. Muhyddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S. Ag, MA.
NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Astri Fadhilla Nurulita
NIM : 1502036147
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk
Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota
Semarang)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 15 Oktober 2019
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Semarang, 16 Oktober 2019


Ketua Sidang


Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003


Penguji I


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113200501100

Penguji II



Pembimbing I


Drs. H. Muhviddin, M.Ag
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. “

QS. Al-Anfāl : 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahamd Shodiq, Ibunda tercinta Tri Sujtiati, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teruntuk kakak Saya Uswatun Khasanah beserta adik-adik saya Rahma Rizqina Aulia dan Annisa Najwa Firdausi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar dari ayah dan ibu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman berbagi inspirasi, semangat dan berjuang bersama selama 24 jam tanpa lelah selama di Semarang Oviestha Ersya Ratna D dan Nanda Uswatun Khasanah
5. Teman-teman Kelas HES-D 2015, kelompok PPL PN PA Semarang 2018, kelompok KKN Reguler 2018 Posko 66 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan pendidikan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	s'	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z'	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = أَيُّ

ABSTRAK

Pendistribusian zakat di setiap BAZ diberikan kepada mereka yang berhak, yaitu diberikan kepada para *mustahiq* zakat. *Mustahiq* adalah orang-orang yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah : 60, yaitu fakir, miskin, ‘āmil, *mu’allaf*, *riqāb*, *gārīm*, *fisabilillāh* dan *ibnu sabīl*. Kedelapan golongan tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dalam hal pendistribusian harta zakat, mereka telah mendistribusikannya kepada suatu golongan penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi pokok pembahasan ini adalah bagaimana pendistribusian harta zakat kepada penyandang disabilitas, termasuk mustahiq zakat atau tidak kah mereka, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat untuk para penyandang disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dalam hal pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dapat melalui komunitas paguyuban peduli penyandang disabilitas (P3D), kemudian secara individu atau bekerjasama dengan kecamatan di setiap wilayah Kota Semarang. *Kedua*, hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas sudah tepat sasarannya karena sebenarnya penyandang disabilitas itu bukan golongan delapan *asnāf* tetapi mereka disamakan dengan salah satu *asnāf* dari kedelapan golongan tersebut. Dan sebagian besar penyandang disabilitas yang diberikan harta zakat oleh BAZNAS Kota Semarang dimasukkan dalam *asnāf* fakir dan miskin.

Kata kunci : Pendistribusian, Penyandang Disabilitas, BAZNAS Kota Semarang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Supangat, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

5. Para Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ayahanda tercinta Ahmad Shodiq, Ibunda tercinta Tri Sutjiati dan kakak saya Uswatun Khasanah serta tidak lupa kedua adik saya Rahma Rizqina Aulia, dan Annisa Najwa Firdausi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
7. Teman-teman berbagi inspirasi, semangat dan berjuang bersama selama 24 jam tanpa lelah selama di Semarang Oviestha Ersya Ratna D, Nanda Uswatun Khasanah. Dan teman-teman yang banyak mendukung saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman kelas HES-D 2015, Angkatan HES 2015 yang banyak memberi kenangan, serta kelompok PPL PN PA Semarang 2018, kelompok KKN Reguler 2018 Posko 66 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Dan untuk teman-teman FORSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam), MKD UIN Walisongo dan RISMAJT (Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah) yang telah memberikan banyak semangat, pengalaman dan berproses bersama dengan penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 24 September 2019
Penulis,

Astri Fadhilla Nurulita
NIM. 1502036147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYANDANG DISABILITAS	
A. Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Rukun dan Syarat Zakat	21
4. Macam-Macam Zakat	22
5. Pengertian Muzakki	29
6. Pengertian Mustahiq Zakat	30
7. Hikmah Zakat	32

B. Penyandang Disabilitas	33
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	33
2. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas	35
C. Distribusi	40
1. Pengertian Distribusi	40
2. Distribusi Dalam Prespektif Hukum Islam	41
5. Pendistribusian Zakat kepada Penyandang Disabilitas.....	44

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA SEMARANG DAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang	47
1. Profil BAZNAS Kota Semarang	47
2. Landasan Hukum BAZNAS Kota Semarang	48
3. Visi dan Misi	49
4. Fungsi dan Tugas	50
5. Struktur Organisasi	50
6. Tujuan dan Kebijakan Mutu	51
7. Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Semarang	52
8. Strategi Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kota Semarang	53
9. Mekanisme Alur Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas	58
a. Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D)	58
b. Komunitas Non-P3D	62
B. Profil Penyandang Disabilitas Penerima Zakat di BAZNAS Kota Semarang	63
1. Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D).....	63
2. Non-P3D	66

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLĀM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT UNTUK PENYANDANG DISABILITAS**

A. Analisis Praktek Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Semarang	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Golongan Penyandang Disabilitas.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam doktrin Islam, ada dua dimensi hubungan yang harus senantiasa dipelihara dan dilestarikan oleh para pemeluknya. Kedua dimensi itu adalah *hablun minallah wa hablun minan nas* (Q.S. Ali Imran (3) : 112). Pengertian harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Secara *vertikal*, menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap kepada Tuhannya. Secara *horizontal*, menunjukkan hubungan antara sesama makhluk hidup dalam masyarakat dan lingkungannya (Q.S. Ali Imran (3) : 103).¹

Zakat adalah salah satu contoh hubungan yang saling terkait dalam pembahasan paragraf sebelumnya, yaitu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam yang kita ketahui. Zakat merupakan rukun yang diwajibkan oleh agama Islam bagi setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat wajibnya. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari si kaya kepada si miskin. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga taraf masyarakat dapat ditingkatkan . Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

¹ Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey*, (Istinbath/No. 16/Th. XIV/Juni/2015/145-159)

Menjelaskan dari ayat di atas bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.²

Sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda, zakat memiliki makna secara bahasa yaitu berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Dalam pendapat para Imam, yang pertama menurut *Syafi'iyah* zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Kedua, menurut *Hanabillah* zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Ketiga, *Malikiyah* memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerima. Sedangkan menurut *Hanafiyah* zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.³ Dari beberapa pendapat ke empat imam tersebut, penulis dapat mengambil pengertian zakat, bahwa zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan mustahiq zakat dengan persyaratan tertentu. Dengan harapan untuk mendapatkan berkah membersihkan hati dan jiwa.

Menunaikan zakat adalah urusan pribadi (individu), sebagai pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT secara langsung. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun, dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan

² Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan : Vol. 7, No. 2, Desember 2013)

³ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 164-165

masalah harta dan kepada siapa itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat.⁴

Soal zakat, Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara ringkas dan khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Dalam surah at-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (at-Taubah : 60)⁵

Ayat di atas, menyebutkan ada delapan golongan *asnaf* yang termasuk ke dalam mustahiq. Mustahiq yang disebutkan dalam ayat di atas yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *ghorim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam konteks ayat di atas Allah SWT tidak menjelaskan secara jelas kriteria yang dapat dikatakan sebagai mustahiq. Dan dalam pembagian berapa persen harta zakat yang harus diberikan kepada delapan *asnaf* tersebut belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an tetapi melalui para ulama yang berjihad, kemudian menemukan apa dan siapa saja yang berhak untuk menjadi kriteria yang disebut *Mustahiq* dan berapa persen prosentase yang harus diberikan kepada kedelapan *asnaf* tersebut.

Dalam prakteknya pembagian atau pendistribusian zakat di Indonesia selalu berkembang para mustahiq nya. Nampaknya makna asli dari salah satu kedelapan golongan *asnaf* jika kita melihat dalam perkembangan masanya, zaman, makhluk hidup dan perekonomian sudah tidak sesuai dengan nash hukum syara' dan kaidah-kaidahnya para pendapat madzab atau para ulama terdahulu. Karena suatu

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

⁵ *Opcit*, hlm. 280

kebiasaan di dalam suatu masyarakat bisa menjadikan sebuah hukum atau peraturan yang baru. Seperti bunyi kaidah kelima dalam *qawaidhul fiqhiyyah*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁶

Selama ini yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sudah banyak diterapkan dan diberikan kepada mustahiq yang bukan termasuk delapan golongan asnaf.

Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa kembali ke dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya dan di sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya berarti ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna untuk mengurangi kemiskinan.⁷

Lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) merupakan lembaga yang sangat penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataannya, ada suatu lembaga yang belum optimal dalam pendayagunaan zakatnya. Dan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah bisa menjadi *maslahat* bagi umat Islam.

Salah satu contoh lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang didirikan oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sudah banyak melakukan sumbangsih besar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan. Jika secara sekilas kita pasti sudah pernah mendengar apa maksud dari BAZNAS itu. Karena, peran yang diberikan BAZNAS sudah ada di mana-mana.

⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 88

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet.1, 1988, hlm. 61-62.

Perkembangan lembaga BAZ juga terdapat di kota Semarang yaitu, BAZNAS Kota Semarang. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan lembaga non struktural yang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah.⁸

Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan terpercaya, BAZNAS kota Semarang sudah mencoba melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan segala aturan yang ada. Tetapi, segala upaya yang dilakukan suatu lembaga pasti ada suatu keganjalan atau ketidaktepatan saat berlangsungnya di lapangan. Seperti halnya dalam pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS kota Semarang seharusnya dana zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf yang sesuai dalam surah at-Taubah ayat 60, yaitu diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *ghorim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* tetapi mereka mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan asnaf tersebut.

Dikarenakan pada zaman sekarang berbeda sekali dengan zaman perkembangan Islam dahulu. Seperti halnya pendistribusian zakat untuk *riqab* (budak) atau untuk memerdekakan budak sangat tidak mungkin ditemukan di Indonesia atau negara-negara yang tidak mengenal sistem budak. Selain masalah budak sebagai mustahiq zakat, dalam perkembangan pendistribusian zakat juga terjadi perkembangan pemaknaan mustahiq zakat lainnya. Salah satu fenomena yang berhubungan dengan perkembangan pemaknaan zakat yang terjadi di lingkungan BAZNAS kota Semarang, yaitu mengenai pendistribusian zakat kepada golongan penyandang disabilitas yang sudah diterapkan pada tahun 2018 lalu.⁹ Karena, berdasarkan fiqih secara umum bahwa orang yang berhak diberikan zakat yaitu ada delapan golongan (*asnaf*) mustahiq zakat yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 beserta ayat Al-Qur'an lainnya, serta penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang memperkuat pendapat tersebut.¹⁰ Akan

⁸ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/sejarah-baznas>, diakses pada tanggal 21/03/2019, pukul 13.41 WIB

⁹ Wawancara langsung dengan F. Maryunani sebagai Ketua dan Koordinator Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) pada 16 Maret 2019 pukul 19.30 WIB

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Jilid kedua diterjemahkan oleh Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin, (Jakarta : Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), hlm. 509

tetapi di BAZNAS kota Semarang terdapat kelompok atau komunitas selain delapan asnaf tersebut yang menjadi penerima zakat, yaitu komunitas penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu, maka penulis ingin mengetahui penyebab penyandang disabilitas itu mendapatkan bantuan dana zakat untuk mereka, dengan kriteria yang seperti apa dan termasuk manakah mereka dalam delapan golongan asnaf sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an? Serta penulis ingin mengetahui tata cara pihak BAZNAS kota Semarang memberikan dana zakat tersebut

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian terkait : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi Di BAZNAS Kota Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktek pendistribusian zakat untuk golongan penyandang disabilitas di Baznas kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat untuk golongan disabilitas di Baznas kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek dan pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas oleh Baznas kota Semarang.
2. Untuk mengetahui para penyandang disabilitas itu termasuk dalam *mustahiq zakat* yang mana dan apa sebabnya.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pembagian zakat yang bukan diberikan kepada golongan delapan asnaf tetapi diberikan kepada penyandang disabilitas di Baznas kota Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam di lapangan.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Sedangkan ditinjau dalam khazanah keilmuan, hasil penelitian ini menjadi tambahan keilmuan di bidang muammalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan dalam *mustahiq zakat*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga penulis dapat menghindari plagiarisme. Demi mendukung keorisinilan karya ilmiah, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan tema penelitian ini.

Pertama, hasil penelitian dari Ikhwan Rifa'i (132.111.004) dengan judul **“Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahiq Zakat dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Sukoharjo”**¹¹ dengan kesimpulan : dari penelitiannya diketahui bahwa kriteria miskin di BAZNAS Sukoharjo ditentukan berdasarkan income per kapita, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, jumlah keluarga, dan asset. Sedangkan implementasi zakat di BAZNAS Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo, akan tetapi dalam penerapannya melakukan inovasi-inovasi. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih membahas kriteria miskin di BAZNAS Sukoharjo dan persamaannya sama-sama membahas implementasi pendistribusian zakat tetapi beda objek penelitian.

¹¹ Ikhwan Rifa'i, *Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahiq Zakat dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, (Surakarta : 2017).

Kedua, hasil penelitian dari Muhammad Rohim Muharram (2105040/052311040) dengan judul “**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahiq Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di BAZDA Kabupaten Kendal**”¹² dengan kesimpulan : bahwa di BAZDA Kendal penetapan panti asuhan sebagai mustahiq zakat dari kelompok ibnu sabil didasarkan pada hasil voting atas usulan pendapat dari wakil Departemen Agama di BAZDA kabupaten Kendal. Landasan dasar dimasukkannya ibnu sabil ke dalam mustahiq zakat adalah adanya hujjah mengenai perluasan makna ibnu sabil dan adanya maksud untuk perluasan penerima (mustahiq) zakat. Sedangkan dalam konteks upaya pemerataan sebagai alasan BAZDA Kabupaten Kendal dimasukkannya panti asuhan sebagai ibnu sabil tidak memenuhi fungsi BAZDA dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks media pembantu pemerintah dan kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni madlarat harus dihilangkan. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : penulis lebih membahas sebab penyandang disabilitas bisa mendapatkan zakat dan adanya perbedaan untuk praktek serta objek penelitian penulis dengan penelitian tersebut.

Ketiga, dari skripsi Aizatul Fiqhiyah (122311024) dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji yang Mendapat Bengkak di Desa Ngelokulon Mijen Demak**”¹³ dengan kesimpulan : penelitian ini membahas praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Ngelokulon Mijen Demak masih terjadi perdebatan di antara masyarakat karena menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Muktamar NU Ke-16 no. 272 Di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 M. yaitu tentang Mengeluarkan Zakat Bagian *Sabilillah*, yang dijelaskan bahwa *sabilillah* adalah orang yang berperang dijalan Allah dengan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Sedangkan masalah yang terjadi di Desa Ngelokulon Mijen Demak adalah dalam penyaluran zakatnya sebagian masyarakat memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang

¹² Muhammad Rohim Muharram, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahiq Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di BAZDA Kabupaten Kendal*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang : 2010)

¹³ Aizatul Fiqhiyah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahiq Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di BAZDA Kabupaten Kendal*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang :2016)

mendapat bengkok (sawah). Yang menjadi pembeda yaitu beda objek pembahasan pendistribusian atau penyaluran zakat yang penulis teliti berbeda pada pembahasan skripsi ini.

Keempat, penelitian skripsi dari Akris Prayoga (112311002) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)”**¹⁴ dengan kesimpulan : penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah bagi kepentingan masjid, padahal sudah jelas harusnya dibagikan kepada delapan golongan asnaf terutama untuk golongan fakir dan miskin bukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Dan di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati tempat pembayaran Zakat Fitrah adalah di masjid. Pembayaran zakat di masjid tersebut biasanya akan diumumkan oleh ta'mir masjid mengenai waktu pembayarannya, yaitu sehari sebelum hari raya idul fitri dan menghimbau kepada Masyarakat bahwa di masjid menerima Zakat Fitrah. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah titik fokus kepada siapa pendistribusian zakat itu diberikan serta objek penelitian yang akan penulis ambil untuk bahan penelitian.

Kelima, hasil penelitian dari Miftakur Rohman (1402036055) dengan judul **“Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Prespektif Hukum Islam”**¹⁵ dengan kesimpulan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Grobogan melalui program Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa bantuan stimulan modal usaha sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahiq di Kecamatan Godong merupakan skema *qardul hasan*, dengan mustahiq diberikan pinjaman modal usaha yang di mana mustahiq tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah didapatkan. Yang menjadi titik

¹⁴ Akris Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang : 2015)

¹⁵ Miftakur Rohman, *Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang : 2018)

pembeda yang akan penulis teliti adalah peneliti lebih fokus kepada pendistribusian dana zakat secara aktif atau pasif. Serta subjek dan objek penelitian penulis yang berbeda.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang tata cara pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Semarang. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁶

Penelitian ini menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.¹⁷

Dan penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam Masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁸ Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS kota Semarang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Manager Kepala Kantor BAZNAS kota Semarang dan koordinator penyandang disabilitas.

b. Data Sekunder

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 207

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.80

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2012, hlm.21

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm.21

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Data ini diperoleh dari sumber tertulis berupa buku-buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, arsip-arsip dan lain-lain dikumpulkan dengan pengumpulan data-data atau dokumentasi terkait dengan penyandang disabilitas yang mendapatkan zakat. Bisa dengan rekaman suara juga studi kepustakaan terkait dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan *interview* dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. *Interview*

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).²² Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertentu.

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu Pertama, wawancara semi terstruktur diajukan kepada manager Kepala Kantor BAZNAS kota Semarang. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.²³ Kedua, wawancara tidak terstruktur diajukan kepada pihak terkait dengan para penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dana zakat di BAZNAS kota Semarang. Wawancara ini bertujuan

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 92

²¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 61-62

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika. 2012) hlm. 123-124

untuk mengetahui informasi tentang implementasi pendistribusian dana zakat kepada penyandang disabilitas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, laporan berita, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, rekaman video dan sebagainya.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Dalam pengolahan dan menganalisis data penelitian kualitatif ini penulis telah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti, yakni secara sistematis, faktual dan akurat.²⁶ Yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan dana zakat yang diberikan kepada para penyandang disabilitas di BAZNAS kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 135

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013, hlm. 89

²⁶ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 19.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi menjelaskan tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYANDANG DISABILITAS

Landasan teori tentang zakat yang mencakup pengertian, dasar hukum, waktu pembayaran, jenis dan ukuran, muzakki dan mustahiq, hikmah zakat dan teori tentang penyandang disabilitas. Selain untuk memberikan gambaran secara umum tentang zakat juga digunakan sebagai kerangka teori untuk melihat praktek pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di BAZNAS kota Semarang dibahas dalam bab ketiga.

BAB III : MEKANISME ZAKAT DAN TINJAUAN UMUM PENYANDANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi BAZNAS kota Semarang. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek dana Zakat dan tinjauan umum tentang penyandang disabilitas di BAZNAS kota Semarang.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENYADANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek Zakat untuk penyandang disabilitas di BAZNAS kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYANDANG DISABILITAS

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakā*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakā*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji* : semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis.²⁷

Dikutip dari kamus bahasa arab, yaitu *munjid* zakat berasal dari kata *zakā tazakka zakātan*.²⁸ Dan kata *zakā* disamakan dengan kata *namā wa zāda*. Secara etimologi diambil dari kamus bahasa arab *al-munawwir* zakat yaitu berkembang, tumbuh, bertambah.²⁹

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *Zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.³⁰

Zakat menurut bahasa dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa za-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah SWT berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٦٠﴾

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqihuz-Zakat*, Terjemah : Salman Harumn, dkk, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 34

²⁸ Louis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Al-Yassu, *Munjid*, (Beirut : Daarul Musyrif), hlm. 302

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif), hlm. 577

³⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqihuz-Zakat...* hlm. 34

“*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).*” {*Asy-Syams : 9*}.³¹

Abdul Ghofur mengatakan bahwa secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, dan kesalehan. Harta zakat disebut demikian, karena adanya unsur harapan terealisirnya berkah harta, penyucian diri, dan pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan. Dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, dan dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa.³²

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.³³

Terdapat pengertian zakat dari segi istilah fiqih dalam kitab Hukum Zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi yaitu “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.³⁴

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.³⁵

³¹ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 164

³² Sulaiman, Dahlan, dkk, *Kompilasi Zakat*, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Cet. 1, 2010, hlm. 15

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah 1, Jakarta : Pena Pundi Aksara, Cet.1, 2006, hlm. 497

³⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhu-z-Zakat...* hlm. 34-35

³⁵ Ali Ridlo, *Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Al-Adl : Vol. 7 No. 1, Januari 2014)

Menurut Abdul Ghofur zakat secara istilah berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.³⁶

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³⁷

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata zakat memiliki arti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan yang lainnya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.³⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam, yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Diwajibkannya zakat bagi umat Islam itu

³⁶ Sulaiman, Dahlan, dkk, *Kompilasi...* hlm. 15

³⁷ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2006, hlm. 7

³⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 1279 : 2005

³⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, sunnah, maupun ijma' para ulama.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum Al-Quran yang menetapkan adanya kewajiban zakat, tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103 di bawah ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة : ١٠٣)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (at-Taubah : 103).⁴⁰

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertobat maka mereka berkata kepada Rasulullah : “wahai Rasulullah ambillah shadaqoh dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”. Maka Rasulullah bersabda : “Saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan”. Maka turunlah ayat ini.⁴¹

Ayat lain dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban berzakat diantaranya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 110 :

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقرة : ١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (al-Baqarah : 110).⁴²

Dan juga terdapat dalam surah At-Taubah : 34

..... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة : ٣٤)

“.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20.53 WIB

⁴¹ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai Instrumen...* hlm. 40

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20.55 WIB

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (at-Taubah : 34).⁴³

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan pelaksanaannya, dan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini (zakat), dijanjikan pahala, dan sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

b. Sunnah

Adapun hadits yang berkaitan dengan perintah untuk merealisasikan zakat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ibn Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخارى).⁴⁴

“.....Dari Abi Umar ra. berkata : bersabda Rasulullah SAW “Islam ditegakkan atas lima sendi 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang wajib disembah) melainkan Allah, 2) Mengerjakan sholat, 3) Mengeluarkan zakat 4) Mengerjakan haji 5) Puasa Ramadhan” (H.R Bukhori).

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Anas r.a :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلِ وَوَالِدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقَ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ (رواه أحمد)

“Salah seorang laki-laki dari suku Tamim dating menjumpai Nabi SAW. Dan berkata, ‘Ya Rasulullah, aku ini adalah orang kaya, banyak keluarga, kekayaan, dan kawan-kawan yang datang bertamu. Cobalah katakana apa yang harus aku lakukan dan bagaimana caranya aku mengeluarkan nafkah.’ Rasulullah SAW. Menjawab. ‘Engkau harus mengeluarkan zakat dari harta itu karena

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20.57 WIB

⁴⁴ Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif : Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, Anggaran DIPA BLU Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 39-43

ia merupakan pencuci yang akan membersihkan dirimu. Engkau harus menjalin hubungan silaturrahim dengan kaum keluarga dan engkau mesti memperhatikan hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta.”

Dalam kitab *al-Ausath*, Thabrani meriwayatkan dari Jabir r.a., :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ (رواه الطبراني)⁴⁵

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Ya, Rasulullah bagaimana pendapatmu apabila seseorang menunaikan zakat hartanya?’ Rasulullah SAW. Menjawab, ‘Barangsiapa yang mengeluarkan zakat hartanya berarti ia telah membuang bagian-bagian yang terjelek!’”.

c. Ijma’ Ulama

Berdasarkan ayat Al-quran dan Hadis Nabi di atas serta ayat-ayat dan Hadis-hadis lain yang semakna dengannya, semua ulama Islam dan umat Islam sejak dahulu sampai sekarang insya Allah juga hingga di masa-masa yang akan datang, tetap sepakat untuk menyimpulkan dan meyakinkan bahwa penunaian zakat bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan hukumnya wajib atau fardu ‘ayn. Sama dengan kewajiban untuk menjalani rukun-rukun Islam yang lainnya yakni mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakan salat, melaksanakan puasa Ramadan, dan pergi haji. Tanpa zakat, penegakan rukun-rukun Islam yang lain akan mengalami ketimpangan atau bahkan oleng dan sangat mungkin terjatuh lantaran tidak memiliki daya dan stamina untuk melakukan semuanya. Seperti disimpulkan para pakar hukum Islam, di antaranya ‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, Râfiq Yûnus al-Mashrî, dan lain-lain, bahwa zakat adalah salah satu fardu dari sekian banyak fardu dan satu rukun dari sekian banyak rukun-rukun Islam yang

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqh Islam*...hlm. 500-501

mutlak harus ditunaikan. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, oleh para ulama dihukumkan sebagai orang kafir.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.

Syarat-syarat zakat, zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut :⁴⁷

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh-akal
- d. Kondisi harta sampai satu nishab
- e. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- f. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab
- g. Tidak ada utang
- h. Lebih dari kebutuhan pokok

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infaq dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Al-Iqtishad : Vol. V, No. 2, Juli 2013), hlm. 263-264

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam*...hlm. 523-533

Syarat-Syarat sah membayar zakat :

- a. Niat
- b. Memberikan kepemilikan

4. **Macam-Macam Zakat**

a. **Zakat Māl**

Menurut bahasa, kata “*māl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *māl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *māl* apabila memenuhi dua syarat berikut :

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- 2) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *māl*.

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati :⁴⁸

- 1) Kepemilikan sempurna
- 2) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)
- 3) Mencapai nisab
- 4) Melebihi kebutuhan pokok
- 5) Terbebas dari utang
- 6) Kepemilikan satu tahun penuh (*haul*).

⁴⁸ <https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 11.28

Harta yang wajib dizakati :

Menurut Al-Jazira, para ulama madzhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

- 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
- 2) Emas dan perak
- 3) Perdagangan
- 4) Pertambangan dan harta temuan
- 5) Pertanian gandum, korma, anggur.

Sementara itu menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Asnaini dalam bukunya Zakat Produktif dalam Prespektif hukum Islam, menyatakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah :⁴⁹

- 1) Binatang ternak
- 2) Emas dan perak
- 3) Hasil Perdagangan
- 4) Hasil Pertanian
- 5) Hasil sewa tanah
- 6) Madu dan produksi hewan lainnya
- 7) Barang tambang dan hasil laut
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gudang
- 9) Hasil pencarian dan profesi
- 10) Hasil saham dan obligasi

Memperhatikan jenis di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta sebagaimana tersebut di atas masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

⁴⁹ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai...* hlm. 44

teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hafidudin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi :⁵⁰

- 1) Zakat Profesi
- 2) Zakat Perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat Perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi properti
- 8) Zakat asuransi syariah
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walis, ikan hias dan sektor modern lainnya yang sejenis.
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nishab, kadar dan waktu haul).⁵¹

- 1) Zakat Binatang Ternak

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
- b) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
- c) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

⁵⁰ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai...* hlm. 45

⁵¹ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai...* hlm. 43-46

d) Tentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri

2) Zakat Logam (Emas, Perak, Uang Kertas)

Emas dan perak merupakan tambang elok, yang terdapat banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.⁵²

Ukuran zakat yang wajib untuk emas dan perak adalah 2,5%. Jika seseorang mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka zakatnya ada lima dirham, dalam setiap dua puluh mitsqal zakatnya setengah dinar.⁵³

⁵²<https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.32

⁵³ Wahbah *az*-Zuhaili, , *Fiqih Islam...*hlm. 191

3) Zakat Perdagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.

4) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu :

- a) Semua barang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- b) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- c) Hasil laut seperti mutiara, karang, minyak, ikan, dan hewan laut.

5) Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tana man hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan

6) Zakat Profesi

Menurut pendapat Dr. Yusuf Qardawi, harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.⁵⁴

Dari beberapa pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA No 52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.⁵⁵

7) Zakat Saham dan Obligasi

Zakat saham dan obligasi dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai saham dan obligasi, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan dari sumber lain cukup senisab.

Menurut Abu Zahra dan kawan-kawanya, zakat yang dipungut dari saham dan obligasi yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan saham

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat...* hlm. 475

⁵⁵ <https://baznas.go.id/panduanzakat>, diakses tanggal 15 Juli 2019, pukul 13.48

yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena saham itu sendiri merupakan barang dagang.⁵⁶

8) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.⁵⁷

b. Zakat Fitrah atau Zakat Nafs (Jiwa)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim/muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat...* hlm. 496-497

⁵⁷ <https://baznas.go.id/panduanzakat>, diakses tanggal 15 Juli 2019 pukul 14.48

tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.⁵⁸

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “Mengeluarkan zakat dengan *qimah* dalam zakat, kafaroh dan semacamnya, maka telah ma'ruf dalam madzhab Malik dan Syafi'i akan tidak bolehnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan. Adapun Imam Ahmad *rahimahullah* dalam salah satu pendapat melarang mengeluarkan zakat dengan *qimah*. Namun di kesempatan lain Imam Ahmad membolehkannya. Ada sebagian ulama Hambali mengeluarkan perkataan tegas dari Imam Ahmad dalam masalah ini dan ada yang menjadikannya menjadi dua pendapat.

Pendapat terkuat dalam masalah ini: mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai) tanpa ada kebutuhan dan maslahat yang lebih besar jelas terlarang. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menetapkan zakat dengan dua unta atau 20 dirham, dst dan beliau tidak beralih pada uang seharga barang-barang tadi. Karena jika kita nyatakan boleh secara mutlak pengeluaran zakat dengan uang senilai, maka nanti si pemberi zakat akan mengeluarkan dari yang jelek dan akan memudhorotkan si penerima zakat dalam perhitungan. Karena zakat dibangun atas dasar ingin menyenangkan orang yang butuh. Kita dapat melihat hal ini dari besarnya zakat yang dikeluarkan dan jenis zakat tersebut.

Adapun mengeluarkan zakat jika terdapat hajat (kebutuhan), maslahat dan keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan *qimah* (sesuatu yang senilai). Semisal seseorang menjual kebunnya atau tanamannya dan memperoleh uang dirham. Lalu ia keluarkan zakat hasil pertanian dengan dirham tadi, ini boleh. Ia tidak perlu bersusah payah membeli buah atau gandum sebagai zakatnya.

⁵⁸ <https://baznas.go.id/panduanzakat>, diakses tanggal 15 Juli 2019 pukul 15.13

Karena seperti ini pun telah sama-sama menyenangkan si miskin. Bahkan ada nash dari Imam Ahmad akan bolehnya hal ini.⁵⁹

5. Pengertian Muzakki

Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak.

Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman: "... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin." Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam.

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia

⁵⁹ <https://rumaysho.com/3504-mengeluarkan-zakat-maal-dengan-barang.html>, diakses pada 16 September 2019 pukul 16.13 WIB

memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).⁶⁰

6. Pengertian Mustahiq Zakat

Secara epistemologi *mustahiq* berasal dari kata *istahaqqa* yang berarti *istawjaba* (yang menjadikannya wajib) dan *ista'hala* (menjadikannya sebagai ahli). Adapun secara terminologi *mustahiq* berarti orang yang memiliki hak untuk menerima zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat.

Pembahasan tentang kelompok penerima atau sasaran zakat (sering disebut dalam istilah Arab *mustahiq al-zakâh* atau *maşārif al-zakāh*) merupakan salah satu aspek penting dalam persoalan zakat. Tidak mengherankan kalau permasalahan muzakki tidak pernah lepas dari kajian zakat dengan berbagai tinjauannya. Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ayat ini merupakan satu-satunya sumber baku tentang alokasi distribusi zakat yang tidak ada pertentangan di antara jumbuh ulama. Dalam ayat itu disebutkan ada delapan golongan/aşanāf penerima zakat yang sering disebut sebagai *mustahiqqu al-zakāh*, yaitu .⁶¹

a. Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

⁶⁰ Isnawati Rais, *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqih Zakat*, (Al-Iqtishad : Vol. I, No. 1, Januari 2009)

⁶¹ Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, (Istinbath/No. 16/ Th. XIV/ Juni/2015/145-159)

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya.⁶²

c. ‘Amil

Yaitu orang yang bertugas mengumpulkan zakat, mengurus dan menyimpan harta zakat.

d. *Mu'allaf*

Yaitu orang yang lemah keislamannya. Dan orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk Islam atau mantap di dalam Islam.

e. *Riqāb*

Yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini, tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

f. *Garīm*

Yaitu orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Mereka berhak menerimanya jika tidak mempunyai kesanggupan untuk membayarnya dan golongan yang berhutang untuk kepentingan umum.⁶³

g. *Fii Sabīlillāh*

Secara harfiah berarti jalan Allah. Mereka adalah para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor, karena mereka muthlak untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

h. *Ibnu Sabīl*

Dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam...* hlm. 282

⁶³ Nuruddin, Ali, *Zakat sebagai...* hlm. 50-51

Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan.⁶⁴

7. Hikmah Zakat

Beberapa hikmah zakat yang penulis kutip dari kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* :⁶⁵

- a. Menjaga dan membentengi harta dari pengelihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan
- b. Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat.
- d. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.

B. PENYANDANG DISABILITAS

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Secara internasional, WHO (*World Health Organization*) pada tahun 1976, menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* dimana disabilitas dimasukkan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Dari panduan tersebut kemudian WHO merumuskan tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai *International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps* (ICIDH). Ketiga istilah tersebut antara lain :

- a. *Impairment* ; adalah hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh.
- b. *Disability* ; adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam*...hlm. 286-287

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam*...hlm. 166-167

c. *Handicap* ; adalah sebuah ketidak beruntungan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat.⁶⁶ Maka penyandang disabilitas adalah orang yang menderita atau menyandang suatu keterbatasan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas, *UN Convention on The Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) disabilitas didefinisikan sebagai : “Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”.⁶⁷

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang memiliki arti orang yang menyandang atau menderita sesuatu.⁶⁸ Sedangkan kata disabilitas mempunyai arti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.⁶⁹

Masyarakat Indonesia pada masa sebelum tahun 1990 menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Sebutan ini didasarkan pada asumsi umum bahwa menjadi disabilitas merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan.

Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik mereka terhadap istilah Penderita Cacat. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami

⁶⁶ Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat : Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018, Cet. 1, hlm. 16

⁶⁷ Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang...* hlm. 17

⁶⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 00.19

⁶⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 00.19

keterbatas fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Setelah mendapatkan kritik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mulai memperbaiki istilah tersebut dengan mengubah kata ‘penderita’ menjadi ‘penyandang’. Kata ‘penyandang’ selain sebagai penghalusan istilah juga dipandang lebih sopan untuk menyebut mereka yang dianggap ‘cacat’.⁷⁰

Pengertian Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁷¹

2. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas

Hak adalah “klaim” yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (bisa berupa benda, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Misalnya, hak hidup secara bermartabat, hak berpikir dan mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, dan lain-lain.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Hak di satu pihak selalu meniscayakan kewajiban untuk memenuhinya pada pihak lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran-ajaran luhur, seperti halnya agama, tema utamanya adalah pada “kewajiban”, yang tidak lain berarti “kewajiban Anda untuk memenuhi hak orang lain”.⁷²

⁷⁰ Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang...* hlm. 19

⁷¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁷² Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang...* hlm. 50

Dikutip dari Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :⁷³

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana
- p. Habilidad dan rehabilitasi;
- q. Konsensi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berepresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Terkait dengan kewajiban disabilitas dilihat dari kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu seseorang dianggap atau dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum

⁷³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pemerintah Indonesia ternyata mempunyai beberapa undang-undang mengenai batasan dewasa cakap hukum yang berbeda beda. Menurut KUHPerdota pasal 330, yaitu “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.⁷⁴

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁷⁵ Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan pasal 50 ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU. no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), hal. 8).⁷⁶

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁵ Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017), hlm. 78

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

implementasinya sesuai dengan konteks keperluan warga negara Indonesia.⁷⁷

Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Pada saat itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Seseorang apabila telah mukallaf, ia dipandang telah cakap bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan menjalankan perintah Allah maupun larangan-Nya. Seorang mukallaf bertanggung jawab penuh terhadap semua perbuatan hukumnya.

Menurut Syari' pentaklifan bagi seorang mukallaf dianggap sah atau layak apabila pada dirinya terpenuhi beberapa syarat, yaitu :⁷⁸

- a. Orang itu mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri maupun melalui bantuan orang lain minimal sebatas kemungkinan baginya untuk memahami isi dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk tidak terkena taklif, karena tidak ada kemampuan untuk memahami apa yang ditaklifkan. Oleh karena itu, Rasulullah saw, bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُعْقَلَ

“Pena diangkat karena tiga hal, yaitu : Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal.”⁷⁹

- b. Orang itu harus cakap bertindak hukum atau menerima beban taklif, dalam ushul fiqh disebut (*Ahliyyah*).⁸⁰

Ahliyyah berarti kemampuan atau kecakapan. *Ahliyyah* merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya

⁷⁷ Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum...* hlm. 80

⁷⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 268-270

⁷⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah : Moh Zuhri, dkk, (Semarang : Toha Putra Group, 2014), hlm. 237

⁸⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji...* hlm. 270

sehingga semua perbuatannya dapat dikenai *taklif*. Adapun Ahliyyah menurut istilah ulama fiqih, terbagi menjadi dua bagian, yaitu :⁸¹

a. *Ahliyyah Wujub*

Adalah kelayakan seorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban.

b. *Ahliyyah Ada'*

Adalah kelayakan perbuatan dan ucapan mukallaf dipandang dari segi syara', yaitu sekiranya ia membuat suatu akad ataupun tasarruf yang lain, maka hal tersebut dapat diperhitungkan, sehingga dapat ditetapkan hukum apa yang ia kerjakan.

Pembagian ragam penyandang disabilitas di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dibagi menjadi empat, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

Bagi penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik dihukumi dalam Islam mereka masih memiliki akal, mereka mempunyai hak dan kewajiban sama yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dan untuk penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual mereka adalah orang-orang yang secara akalnya cacat, lemah, atau kurang. Mereka dihukumi dalam Islam sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*. Sebagaimana menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf :

" وقد يكون ناقص الأهلية للأداء، وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم، وهذا يصدق على الصبي في دور

التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقدته ولكنه ضعيف العقل

ناقصة، فحكمه حكم الصبي المميز" ⁸²

⁸¹ Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah : Moh Zuhri... hlm. 239-244

⁸² Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushul Fiqh, Cet-2, (Universitas Kairo : Al-Haramaini), hlm. 137

Adakalanya manusia kurang *ahliyyah ada'* nya. Yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh. Ini berkenaan dengan anak kecil pada periode *tamyiz* (pandai membedakan antara yang baik dan buruk) tetapi belum baligh, dan termasuk pula orang yang kurang akal, karena orang yang kurang akal adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal. Ia hanya lemah akal, atau kurang sempurna akalnya. Jadi, ia dihukumi sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*.⁸³

Setiap manusia yang memasuki tahap usia baligh, ia memperoleh ketetapan *ahliyyah ada'* yang sempurna. Hanya saja sifat *ahliyyah* ini terkadang terhalang oleh beberapa penghalang, di antaranya adalah :⁸⁴

- a. Penghalang *Samawi*, penghalang yang tidak bias diikhtiarkan oleh manusia, seperti gila, kurang akal, dan lupa.
- b. Penghalang *Kasbi*, yaitu penghalang yang terjadi karena usaha dan ikhtiar manusia, seperti mabuk, bodoh, dan utang.

C. DISTRIBUSI

1. Pengertian Distribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁸⁵

Seorang ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.⁸⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi

⁸³ Abdul Wahhab Khalaf, '*Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah : Moh Zuhri... hlm. 243

⁸⁴ Abdul Wahhab Khalaf, '*Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah : Moh Zuhri... hlm. 245

⁸⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 13.57

⁸⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 87

bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrument-instrumen produksi, yaitu :

- a) Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan seringkali dalam hal upah
- b) Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
- c) Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan
- d) Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan pengelolaan.

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam jaminan sosial.⁸⁷

Secara garis besar, distribusi atau pendistribusian adalah kegiatan penyaluran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sebuah barang dari satu perorangan atau lembaga kepada orang atau tempat yang membutuhkan pendistribusian tersebut.

2. Distribusi dalam Prespektif Hukum Islam

Distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. Al-Hasyr (59): 7, yang artinya

⁸⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitasnya Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 131-133

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni :

a. Larangan Riba dan Gharar

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat pada Q.S Ar-Rum (30) : 39 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Begitupun dengan larangan gharar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertansaksi atas sesuatu yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.⁸⁸

b. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman.⁸⁹ Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik induvidu dan sosial. Pengertian keadilan ataupun keseimbangan dalam distribusi ditemukan dalam Q.S Al-An'am (6) : 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْا بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

⁸⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2013), hlm. 76-83

⁸⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori...* hlm. 135

Dari pemaparan di atas kata adil, keadilan, keseimbangan, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan kepemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Diperkuat dengan ayat Q.S. Az-Zariat (51): 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berfikir menciptakan kesejahteraan individual, namun juga bertanggung-jawab pada terciptanya kesejahteraan lingkungan sosial.

d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi dan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Landasan penting yang dijadikan pegangan dalam konsep distribusi Islam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-

Hasyr (59) : 7, yang artinya : “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat.⁹⁰

Sistem distribusi dalam ekonomi Islam mewajibkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai institusi distribusi dalam mewujudkan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi sebagai konsekuensi dari tugasnya sebagai khilaf Allah di muka bumi.

Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut ada beberapa instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- a. Zakat sebagai model distribusi wajib individu
- b. Wakaf sebagai instrument distribusi individu untuk masyarakat
- c. Waris sebagai instrument distribusi dalam keluarga
- d. Infaq dan Shodaqah sebagai instrument distribusi di masyarakat.⁹¹

3. Pendistribusian Zakat kepada Penyandang Disabilitas

Penyaluran atau pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada para *mustahiq zakat* yaitu para delapan golongan *asnaf* yang telah disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹²

⁹⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi...* hlm. 82-86

⁹¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi...* hlm. 112-127

⁹² <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 16.35

Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para penyandang disabilitas, orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alam.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 di atas bahwa para penyandang disabilitas bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak mendapatkan dana zakat untuk memberdayakannya.

Adanya perdebatan oleh para ulama dalam penyaluran dana zakat untuk para penyandang disabilitas, sebagian memperlakukan atau tidak membolehkan dan sebagian ada yang membolehkan. Mayoritas yang tidak membolehkan penyaluran dana zakat untuk penyandang disabilitas bisa dibuktikan dengan tidak banyak pembahasan mengenai pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di kitab-kitab fiqih, baik kitab fiqih klasik maupun kontemporer.

Ada segelintir ulama yang membolehkan karena penyandang disabilitas adalah orang tergolong lemah atau kurang berdaya. Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq berikut ini :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ :
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَيْبَرِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ
الصَّدَقَةِ، فَقَلَبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : بَصَرُهُ، فَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: (إِنْ شِئْتُمَا أَغْطِيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَيْنِي، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) ⁹³ □

Amr bin Ali dan Muhammad bin al-Mutsanna mengabarkan kepada kami dari Yahya yang menyampaikan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar bahwa dua orang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sedekah. Lalu beliau membalikkan pandangannya kepada keduanya dan melihat bahwa keduanya masih kuat bekerja. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, Penerjemah : Khairul Amru Harahap, dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 141

berdua mau, aku berikan pada kalian. Akan tetapi, tidak ada bagian sedekah bagi orang yang berkecukupan dan orang yang masih kuat bekerja”. (HR. Abu Daud dan Nasai)

Khaththabi adalah salah satu *huffadz hadits* yang juga mensyarah *Shahih Al-Bukhari* termasuk ulama yang mempertahankan kandungan matan hadits ini dari pengoritiknya.⁹⁴ Berkata, “Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang tidak diketahui mempunyai harta bisa dianggap miskin. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa ukuran dalam hal menerima zakat tidak terletak pada kekuatan fisik dan penampilan belaka tanpa disertai kekuatan untuk berusaha. Terkadang, ada orang yang secara fisik kuat, tapi tangannya lumpuh sehingga tidak mampu bekerja. Orang seperti ini menurut hadits di atas diperbolehkan menerima zakat”.⁹⁵

⁹⁴<https://www.hidayatullah.com/kajian/ikhtilaful-ummah/read/2015/09/13/7309/ikhtilaf-umat-rahmat.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 21.32

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, Penerjemah : Khairul Amru Harahap... hlm. 141

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA SEMARANG DAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang

1. Profil BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari jum'at tanggal 13 juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Periode pertama berdasarkan SK Walikota **H. Mustain** sebagai ketua BAZ Kota Semarang (2003-2007), periode kedua **H. Mahfudz Ali, M. Si** (2007-2010) dan periode ketiga **Hendrar Prihadi, SE., MM** memimpin selama dua periode (2010-2017).

Setelah Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlaku efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang susunan pimpinan seperti komisioner yang terdiri dari Seorang Ketua dengan dibantu 4 (empat) orang Wakil Ketua. Ketua BAZNAS Kota Semarang dipimpin oleh **Arnaz Agung Andrarasmara, SE,MM** dengan masa tugas 2017-2022. Dengan hadirnya pimpinan yang baru diharapkan lebih fokus dalam bekerja membantu Pemerintah Kota Semarang dalam Pengentasan Kemiskinan.⁹⁶

2. Landasan Hukum BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang :

a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat. Selain itu, Allah juga memberikan hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (At-Taubah: 103)

Dalam surat yang sama (At-Taubah: 60) Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, *Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf*

⁹⁶ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/sejarah-baznas>, diakses pada 4 Agustus 2019, pukul 21.00 WIB

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- b. Hadits
- c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011⁹⁷

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.⁹⁸

b. Misi

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurai kesenjangan social;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di kota Semarang;
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di kota Semarang;
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup;
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.*⁹⁹

⁹⁷ Dokumentasi BAZNAS Tahun 2018

⁹⁸ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/visi-dan-misi-baznas>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 11.50 WIB

⁹⁹ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/visi-dan-misi-baznas>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 11.51 WIB

4. Fungsi dan Tugas

Dengan adanya BAZ di Kota Semarang diharapkan potensi zakat di wilayah kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang nantinya harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat yang ada di Kota Semarang. Adapun fungsi dan tugas BAZ Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama keputusan walikota Semarang tentang pembentukan BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan dalam program bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

5. Struktur Organisasi

a. Unsur Pimpinan

- 1) Ketua : Arnaz Agung Andrarasmara. SE, MM
- 2) Wakil Ketua I : H. Fatquri, S.Ag, M.Phil
- 3) Wakil Ketua II : Hj. Aminah, S.Pd.I
- 4) Wakil Ketua III : Ir. H. Devri Alfiandy, M.Si
- 5) Wakil Ketua IV : Hj. Afifah, S.Pd

¹⁰⁰ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/visi-dan-misi-baznas>, diakses pada 11 September 2019, pukul 08.58 WIB, dibantu menjawab oleh Ahmad Muhtadin sebagai Unsur Pelaksana di BAZNAS Kota Semarang

b. Unsur Pelaksana

- 1) Hj. Siti Rochayah
- 2) Drs. Mundakir
- 3) Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- 4) Ahmad Muhtadin, S.HI
- 5) Wahyudi
- 6) Tri Mursito, A.Md¹⁰¹

6. Tujuan dan Kebijakan Mutu

a. Tujuan

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan endayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.
- 3) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- 4) Membangun system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSA 109.
- 5) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan *mustahiq*.

¹⁰¹ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/struktur-organisasi-baznas>, diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 11.58 WIB

- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.
- 4) Membaca dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 5) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.¹⁰²

7. Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

a. Muzakki

Salah satu cara terhimpunnya dana zakat adalah melalui para muzakki di kota Semarang. Para muzakki ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat umum. BAZNAS kota Semarang terus melakukan himbuan dan sosialisasi agar mereka yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki untuk membayar zakatnya.

b. Teknik Pengumpulan

BAZNAS kota Semarang memiliki 2 teknik dalam penghimpunan dana zakat, yakni yang dikumpulkan melalui zakat via payroll system dan melalui zakat via konter.

Zakat via payroll system adalah pengumpulan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Keutamannya membayar melalui via ini adalah Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan), Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis), Tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan). Mekanisme pembayarannya adalah Manajemen perusahaan memfasilitasi

¹⁰² <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu>, diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 12.02 WIB

pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji, Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji, Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan, Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel, Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan.

Untuk zakat melalui via konter adalah upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzakki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS Kota Semarang. Kelebihan membayar zakat via konter adalah : Konsultasi Fiqih Zakat secara langsung, Doa pembayaran zakat secara langsung, Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), Langsung mendapatkan bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti agar zakat yang Anda tunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Informasi lengkap mengenai program BAZNAS Kota Semarang.¹⁰³

8. Strategi Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota Semarang

Menurut pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada

¹⁰³ Muhammad Asyhar, Manajer Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, *wawancara pribadi*, 1 Juli 2019, pukul 13.30 WIB, (<http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/sejarah-baznas>, diakses pada 4 Agustus 2019, pukul 22.00 WIB)

mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa penerima zakat adalah fakir, miskin, 'āmil, *mu'allaf, riqāb, gārīm, fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Semarang pada prinsipnya sudah sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu kepada delapan golongan asnaf. Akan tetapi fakta dalam pendistribusiannya di BAZNAS kota Semarang hanya dilakukan kepada golongan fakir, miskīn, 'āmil, *mu'allaf, fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Semarang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian zakat secara konsumtif dilakukan rutin setiap tahun menjelang hari raya idul fitri atau pada saat bulan ramadhan, yakni diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Sedangkan bentuk zakat dari pendistribusian secara produktif yakni diberikan dalam bentuk uang, barang atau kebutuhan modal usaha dan usaha ternak.

Selanjutnya pendistribusian secara konsumtif ataupun produktif diberikan kepada golongan *asnāf* yang ada di kota Semarang yang diajukan oleh individu, desa ataupun kecamatan yang diketahui oleh masing-masing pihak kecamatan di daerahnya. Waktu pelaksanaan pendistribusian zakat adalah kondisional, bisa dilakukan pada saat ada pengajuan saja dan bisa dalam bentuk bantuan dana zakat yang lainnya. Pada saat pengajuan untuk zakat, pokok dana penyaluran zakat tetap diberikan sesuai dalam ketentuan hukum Islam, yaitu makanan pokok atau uang.

Sementara dalam bentuk bantuan zakat lainnya diberikan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing para *mustahiq*. Jenis pokok zakat yang diberikan kedelapan *asnāf* ini berbeda-beda tidak semuanya uang dan makanan pokok, bantuan zakat itu diberikan dalam

bentuk lain, yaitu kursi roda, kaki palsu, *walker*, gerobak dagang, sepeda, motor dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan para mustahiq zakat.¹⁰⁴

Dalam hal pendistribusian bantuan sosial dan dana zakat, BAZNAS kota Semarang menggunakan metode yang tertuang dalam program-program sebagai berikut :

a. Semarang Makmur

Dibagi menjadi dua cara, yaitu :¹⁰⁵

1) Bina Mitra Mandiri

Para mustahik (penerima zakat) diberikan dana bergulir, wawasan berwirausaha, dan dibina untuk dapat membuat lapangan usaha sendiri. Selain ini dibekali pembinaan karakter agar lebih mandiri.

2) Sentra Ternak

Para mustahik (penerima zakat) diberikan bantuan berupa hewan ternak dan dibina untuk dapat membudidayakan hewan ternak. Pembinaan berupa pendampingan cara merawat dan budidaya hewan ternak sehingga hasilnya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Selain diberikan kepada kelompok masyarakat juga melebarkan sayap ke pondok pesantren di Kota Semarang.

b. Semarang Cerdas

Merupakan program bantuan-bantuan pendidikan, yaitu :¹⁰⁶

1) Beasiswa Mahasiswa Produktif

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta

¹⁰⁴ Muhammad Asyhar, Manajer Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, *wawancara pribadi*, 1 Juli 2019, pukul 13.30 WIB

¹⁰⁵ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/semarang-makmur-baznas-semarang>, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14.05 WIB

¹⁰⁶ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/semarang-cerdas-baznas-semarang>, diakses pada 26 Agustus 2019 pukul 12.45 WIB

ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa untuk Pelajar MI dan MTs

Merupakan program beasiswa kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri. Program pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan dhuafa berprestasi yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar setingkat SD dan SMP sederajat di Kota Semarang.

3) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan. Bantuan berupa stimulan dana biaya operasional sekolah serta peralatan sekolah.

c. Semarang Sehat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi mustahik di Kota Semarang diantaranya :¹⁰⁷

1) Khittan Massal

Program bantuan layanan kesehatan bagi warga Kota Semarang yang hendak mengkhitankan anak-anak mereka.

2) Gerakan Jambanisasi

Program ini diperuntukkan bagi warga miskin agar memiliki jamban sendiri agar kesehatan tetap terjaga menuju Semarang Sehat 2018 dan Indonesia Sehat 2020.

3) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulans

Pemberian layanan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di setiap wilayah yang ada di Kota Semaang dan kondisi

¹⁰⁷ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/semarang-sehat-baznas-semarang>, diakses pada 27 Agustus 2019 pukul 20.15 WIB

jauh dari puskesmas. Warga juga bisa memanfaatkan layanan ambulans secara gratis.

4) Bantuan Bagi Kaum Difabel

Bantuan berupa alat bantu untuk penyandang cacat dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat.

d. Semarang Taqwa

Merupakan bantuan bagi individu dan lembaga-lembaga Islam seperti Masjid, Musholla, TPQ, MADIN, Yayasan yang ada di Kota Semarang, antara lain :¹⁰⁸

1) Tebar Qur'an

Program bantuan ini berupa wakaf Al Qur'an ke masjid atau musholla. Bantuan ini diberikan saat kegiatan sholat jum'at dan sholat isya'.

2) Bantuan Pengembangan Masjid/Musholla

Pemberian bantuan berupa dana atau material untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulan sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla untuk pengembangan.

3) Peduli Guru Ngaji, TPQ, Madin serta Merbot

Bantuan ini berupa tali asih sebagai wujud apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya kepada masyarakat Kota Semarang.

4) Pengembangan lembaga sosial ke-Islaman

Pemberian bantuan stimulan berupa dana bagi lembaga sosial seperti Panti Asuhan, Panti Wredha dan lembaga sosial lainnya untuk pengembangan.

e. Semarang Peduli

Program bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang Sifatnya tanggap darurat seperti warga yang terkena musibah/

¹⁰⁸ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/semarang-taqwa-baznas-semarang>, diakses pada 27 Agustus 2019 pukul 20.30 WIB

bencana baik kebakaran, banjir, rob dan tanah longsor, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) serta bantuan kepada Ibnu Sabil, antara lain :¹⁰⁹

1) Tahap Bencana

Program bantuan tanggap bencana untuk merespon dan memberikan kepada warga yang terkena musibah. Bantuan berupa stimulan dana untuk tanggap darurat, bantuan evakuasi, recovery dan rekonstruksi.

2) Rehab Rumah Tidak Layak

Bantuan bagi warga yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah sudah tidak layak huni. Bantuan tersebut berupa perbaikan atap, lantai dan dinding rumah sehingga memenuhi syarat layak huni, memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

3) Bantuan Ibnu Sabil

Bantuan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) tetapi kehabisan bekal ditengah perjalanan.

9. Mekanisme Alur Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Semarang

a. Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D)

Secara sekilas dan kasat mata seorang penyandang disabilitas bisa dikatakan mendapatkan dana zakat karena suatu ketidaklengkapan anggota tubuhnya atau disebabkan karena adanya kekurangan gangguan lainnya. Di sini akan meluruskan pandangan tersebut, bahwa pengertian penyandang disabilitas tidak hanya sebatas seseorang tersebut tidak memiliki anggota tubuh fisik yang lengkap tetapi dikatakan seseorang sebagai penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka

¹⁰⁹ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/semarang-peduli-baznas-semarang>, diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 12.48 WIB

waktu yang lama yang dalam mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Dan dari paparan pembahasan sub bab sebelumnya, cara BAZNAS Kota Semarang mendistribusikan zakat yang sudah terhimpun, yaitu dengan cara melihat keadaan para calon mustahiq zakat. Bisa dengan pola distribusi secara produktif dan konsumtif. Untuk pembahasan kali ini akan lebih mendalam mengenai alur pendistribusian zakat untuk para penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Semarang.

Mengenai alur pendistribusian zakat untuk para penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Semarang, BAZNAS dapat menyalurkan langsung ke individu yang membutuhkan, melalui kecamatan, ataupun bisa melalui komunitas-komunitas perkumpulan penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang. Di sini penulis mengambil pembahasan alur pendistribusian zakat melalui salah satu komunitas perkumpulan penyandang disabilitas, yaitu Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D).

Awal bekerjasama dengan BAZNAS kota Semarang yaitu, pertama kalinya membantu kaki palsu untuk warga kota Semarang sejumlah 33 orang, yang berasal dari kerjasama dengan beberapa yayasan dan donator. Lalu setelah mengadakan bantuan kaki palsu tersebut, pak Walikota Semarang bapak Hendrar Prihadi mendengar kabar tersebut dan menanyakan langsung kepada mbak Vita dan suami perihal darimana mereka mendapatkan uang untuk membantu kaki palsu tersebut. Dan akhirnya mbak Vita dan suami menceritakan awal mula kegiatan mereka yang dibantu para donator.

Setelah itu bapak Walikota bertanya kepada mbak Vita dan suami, apa masih ada data warga penyandang disabilitas untuk kota Semarang. Setelah menjawab pertanyaan bapak Walikota tersebut, saat itu juga P3D mendapatkan bantuan kaki palsu yang bekerjasama dengan BAZNAS kota Semarang.

Beberapa bantuan dari BAZNAS kota Semarang untuk P3D seperti kaki palsu, sepatu avo (alat bantu jalan untuk anak cerebral palsy), peralatan sekolah apabila mereka akan memasuki sekolah, pembiayaan sekolah dan bantuan yang penting yaitu saat sakit.

Untuk data yang diusulkan mbak Vita dan kawan-kawam mengacu kepada syarat muthlaq dari BAZNAS kota Semarang, yaitu harus beragama Islam, benar-benar tidak mampu dan harus orang Semarang.

Jadi untuk bantuan zakat dari BAZNAS kota Semarang untuk penyandang disabilitas tidak diberikan dananya ke komunitas P3D, tetapi langsung diberikan kepada objek *mustahiq* zakat. Mbak Vita dan kawan-kawan hanya memberikan data orang-orang P3D serta kasusnya mereka seperti apa kemudian data tersebut dikumpulkan ke BAZNAS kota Semarang dan secara langsung BAZNAS akan mencocokkan data tersebut dan bekerjasama dengan kecamatan masing-masing daerah, supaya lebih menjadi satu pintu agar tidak ada kegandaan dalam pembagian zakat untuk para penyandang disabilitas.

Sebagian besar peran P3D dalam membantu para penyandang disabilitas melalui BAZNAS kota Semarang adalah jenis bantuan sosial bukan zakat, yaitu mbak Vita dan kawan-kawan meminta bantuan untuk mereka yang membutuhkan dan untuk zakat, mbak Vita dan kawan-kawan hanya mengusulkan beberapa data penyandang disabilitas yang ada dan layak di komunitas tersebut kemudian BAZNAS melakukan survei dan jika masuk dalam ketentuan syarat sebagai penerima zakat di BAZNAS Kota Semarang, pihak BAZNAS langsung memberikan dana zakat tersebut. Peran mbak Vita dan kawan-kawan adalah memberikan data orang-orang penyandang disabilitas di kota Semarang dan membantu beberapa program-program yang diadakan BAZNAS.¹¹⁰

¹¹⁰ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, *wawancara pribadi*, 6 Agustus 2019, pukul 13.25 WIB

Dan di bawah ini adalah hasil wawancara penulis tentang alur pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan koordinator komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas, yaitu :¹¹¹

Pihak BAZNAS Kota Semarang dalam memberikan dana pendistribusian zakat untuk para penyandang disabilitas melihat dari bagaimana keadaan orang tersebut. Dari pihak penyandang disabilitas tersebut bisa melalui komunitasnya ataupun secara individu datang ke BAZNAS Kota Semarang untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan mereka dan setelah itu mengumpulkan syarat dan ketentuan di BAZNAS Kota Semarang atas persoalan permasalahan mereka tersebut.

Setelah dikatakan mereka layak untuk mendapatkan dana zakat tersebut maka dari pihak BAZNAS Kota Semarang secara langsung memberikan bantuan dana zakat tersebut, dan dibantu oleh pihak-pihak yang berkaitan, yaitu salah satunya meminta bantuan kepada Mbak Vita dan suami sebagai perwakilan dari sebuah komunitas yang sudah dipercaya oleh BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan segala bantuan-bantuan zakat ataupun non-zakat secara produktif dan konsumtif yang dibutuhkan masyarakat. Bantuan-bantuannya berupa hal-hal yang dibutuhkan para penyandang disabilitas untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka.

Bantuan-bantuan dana yang diberikan BAZNAS Kota Semarang untuk mereka para penyandang disabilitas melalui bantuan dana produktif seperti bantuan uang untuk modal usaha mereka yang terhalang karena keterbatasan fisik maupun mental dan dengan bantuan dana pasif seperti bantuan alat bantu di salah satu anggota tubuh mereka. Harapan BAZNAS Kota Semarang dengan bantuan produktif maupun konsumtif, yaitu agar mereka dapat tetap bisa memanfaatkan bantuan tersebut

¹¹¹ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, *wawancara pribadi*, 6 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB

dengan kemampuan masing-masing para pihak agar bermanfaat untuk dirinya dan orang lain di sekitarnya.¹¹²

b. Penyandang Disabilitas Non-P3D

Dari paparan pembahasan sub bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai mekanisme alur pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas melalui perkumpulan atau komunitas yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya mengenai dana zakat di BAZNAS Kota Semarang dihimpun dari setiap kelurahan dan di setiap kecamatan lalu dikumpulkan di pihak BAZNAS. Dan apabila terdapat keluhan di setiap masing-masing kecamatan, pihak kecamatan membuat proposal meminta bantuan terhadap BAZNAS Kota Semarang dan apabila setelah disurvei layak untuk diberikan dana tersebut maka dana zakat akan turun kepada mereka.

Untuk pendistribusian zakat non P3D ini bisa didistribusikan melalui data yang terdapat di UPZ yang ada di setiap kecamatan dan individu-individu yang langsung datang meminta bantuan di kantor BAZNAS Kota Semarang. Di BAZNAS Kota Semarang selain mencermati dan menunggu data yang diberikan UPZ di setiap kecamatan, mereka para pihak BAZNAS mempunyai pergerakan sendiri untuk mendapatkan data orang-orang tertentu dengan melibatkan pengusaha-pengusaha, komunitas-komunitas, atau orang-orang yang sudah lama bekerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang. Selain menunggu kunci utama dalam segala hal yang berhubungan dengan pendistribusian zakat adalah komunikasi kepada pihak UPZ dan kecamatan.¹¹³

¹¹² Muhammad Asyhar, Manajer Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, *wawancara pribadi*, 1 Juli 2019, pukul 13.30 WIB

¹¹³ Ahmad Muhtadin, Bagian Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, *wawancara pribadi*, 11 September 2019, pukul 14.30 WIB

B. Profil Penyandang Disabilitas Penerima Zakat dari BAZNAS Kota Semarang

a. Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D)

Pada tahun 2006 di Purwodadi berawal dari Mbak Vita bersama suami bertemu dengan penyandang disabilitas yang membutuhkan kaki palsu. Dan pada saat itu mbak Vita dan suami masuk ke dalam kepengurusan sebuah paguyuban, yaitu “Paguyuban Rantau Gobrokan Korcab Semarang”, berawal dari paguyuban rantau tersebut beliau bertemu dengan para penyandang disabilitas yang membutuhkan kaki palsu. Setelah itu mbak Vita membantu mengantar salah satu difabel ke pemerintah Gobrokan untuk meminta bantuan kepada mereka. Sebelum mengantar satu difabel tersebut, ternyata sudah terdapat banyak data yang terhimpun orang-orang yang membutuhkan kaki palsu tersebut. Setelah dari situ mbak Vita dan kawan-kawan perantau ini ingin mewujudkan supaya orang-orang tersebut terbantu membutuhkan kaki palsu. Dari situ akhirnya mbak Vita dan kawan-kawan mengantarkan dua orang difabel tepat pada tanggal 23 Mei 2016 di Bantul, Yogyakarta.

Setelah kepulangan dari Bantul tersebut, banyak yang menanyakan perihal penyandang disabilitas tersebut. Mbak Vita dan keluarga tinggal di kota Semarang dengan mengontrak sebuah rumah di mana beliau dan keluarga bertetangga dengan seorang penyandang difabel juga yaitu cerebral palsy (cp). Dan setelah itu beliau dan suami akhirnya bertemu dengan beberapa penyandang difabel di kota Semarang.

Dari situ mbak Vita dan suami mulai dekat dengan beberapa penyandang disabilitas di Semarang. Akhirnya beliau dengan suami beserta dengan sahabatnya bernama mas Saqi tergerak untuk bagaimana caranya kita bisa menolong atau membantu mereka. Tanpa disadari berawal dari iseng-iseng mereka bertanya soal kaki palsu lalu mengajukan berbagai proposal bantuan ke sana kemari. Dan akhirnya mbak Vita dan kawan-kawan bekerjasama dengan salah satu yayasan di Jakarta dan akhirnya dipercaya oleh yayasan tersebut untuk

mengadakan kegiatan program kaki palsu provinsi se-Jawa Tengah. Dengan adanya kepercayaan tersebut mbak Vita dan kawan-kawan membentuk sebuah paguyuban di Semarang, yaitu Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D).

Pada tanggal 03 Februari 2017 mengadakan kegiatan bantuan kaki palsu sejumlah 183 se-provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Dari situ mereka mulai bergerak terus menerus hingga akhirnya mbak Vita dan kawan-kawan sampai sekarang selalu ada sebuah panggilan untuk membantu atau mendampingi teman-teman penyandang disabilitas dalam kegiatan apapun.

Untuk pendistribusian zakat dari BAZNAS kota Semarang untuk komunitas P3D ini tidak diberikan kepada komunitas tersebut, tetapi diberikan langsung kepada para *mustahiq* zakat yaitu para penyandang disabilitas yang sudah terdata di kecamatan masing-masing daerah. Alurnya, komunitas P3D ini hanya membantu menjadi mediator BAZNAS kota Semarang yaitu P3D hanya memberikan data orang-orang yang menurut P3D bisa masuk kriteria mendapatkan dana zakat ke BAZNAS kota Semarang dan ditindak lanjuti oleh BAZNAS sendiri.¹¹⁴

Sekitar 30 orang terdapat data orang-orang penyandang disabilitas yang diusulkan mbak Vita dan kawan-kawan untuk mendapatkan dana zakat, beberapa orang penyandang disabilitas yang mendapatkan dana zakat beserta kasusnya, yaitu :¹¹⁵

¹¹⁴ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, *wawancara pribadi*, 6 Agustus 2019, pukul 12.45 WIB

¹¹⁵ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, *wawancara pribadi*, 26 Agustus 2019, pukul 10.35 WIB

No	Nama	Diagnosa	Alamat	Kondisi Keluarga	Kategori dari BAZNAS
1.	Iviano Dwi P.F	unarungu	arangayu	yah bekerja sebagai pencuci piring, Ibu tidak bekerja	idak mampu
2.	anung Kecey	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Sembar	yah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	idak mampu
3.	hicko Ananda L	erebral <i>Palsy</i>	isikdrono, Sembar	yah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	idak mampu
4.	eigo Gustama	erebral <i>Palsy</i>	isikdrono, Sembar	yah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	idak mampu
5.	ea Ayu Shafitri	unarungu, <i>Cerebral Palsy</i>	ayamsari	u bekerja tidak tetap dan Ayah (alm)	nak yatim
6.	ka Maretha S.P	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Semarang Barat	u tidak bekerja dan tidak memiliki ayah	nak yatim dan tidak mampu
7.	afika Lulu'ul J.	erebral <i>Palsy</i>	ogosari	u bekerja tidak tentu dan ayahnya meninggal (alm)	nak yatim dan tidak mampu
8.	hoirul Azam	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Sembar	yah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	idak mampu

Sumber : Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) 2018

b. Non-P3D

Dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Semarang dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ yang tersebar di 16 Kecamatan, sehingga terdapat persamaan dalam hal pengumpulan zakat dari UPZ Kecamatan dengan BAZNAS Kota Semarang sendiri.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Semarang ditampung dan diseleksi dari semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja.

BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pendistribusian zakat terdapat dua program yaitu disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Zakat produktif yaitu dana yang disalurkan khusus kepada mustahiq yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan para mustahiq dapat memberdayakan supaya lebih produktif, berkembang dan mandiri. Dalam hal ini mustahiq diberikan modal usaha untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk makanan pokok, kursi roda dan kebutuhan yang sesuai dengan para mustahiq.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Semarang untuk Non-P3D ini diberikan secara langsung kepada orangnya oleh BAZNAS sendiri. Tidak melalui penghubung ataupun perantara komunitas ataupun yang lainnya. Setiap bulan terdapat sekitar 50 kurang pihak penerima zakat penyandang disabilitas dan non disabilitas di wilayah Kota Semarang yang menerima bantuan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :¹¹⁶

¹¹⁶ Muhammad Asyhar, Manajer Unsur Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, *wawancara pribadi*, 11 September 2019, pukul 16.30 WIB

No	Nama	Alamat	Bantuan Zakat
1.	Siti Subaidah	Bendan Duwur	<i>Walker</i>
2.	Sajuri	Mijen	Kursi roda
3.	Nur Fitriyah	Pedurungan	Kursi roda
4.	Suparman	Kedungpane	Kursi roda
5.	Yunita Rizki K.	Bojongsalam	Kursi roda
6.	Siti Zaenab	Gayamsari	Kursi roda
7.	Suprihatin	Gayamsari	Kursi roda

Sumber : BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang 2019

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Praktek Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Semarang

Secara kasat mata orang yang belum memahami dan mengetahui alasan mereka para penyandang disabilitas mendapatkan dana zakat adalah karena ketidaklengkapan anggota tubuhnya atau cacat. Di sini penulis akan meluruskan pandangan tersebut, bahwa seorang disabilitas itu tidak hanya sebatas seseorang yang tidak memiliki anggota tubuh fisik yang lengkap, tetapi dikatakan seseorang sebagai penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Mengenai alur pendistribusian dana zakat untuk para penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Semarang, dapat disalurkan secara langsung kepada individu yang mengajukan atau membutuhkan, bisa melalui kecamatan ataupun bisa melalui sebuah komunitas perkumpulan penyandang disabilitas. Di sini penulis ingin menganalisa mekanisme alur pendistribusian zakat melalui salah satu komunitas penyandang disabilitas yaitu Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) dan Penyandang Disabilitas Non-P3D.

1. Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas

Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) ini adalah sebuah komunitas bagi para anggota berkebutuhan khusus yang masih mempunyai semangat dalam kehidupan, karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang pada umumnya. Ketua dan Koordinator sekaligus pencetus komunitas ini adalah F. Maryunani bersama suami, yang sudah lama terjun dalam hal yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Sekitar tahun 2006 bermula di Kota Purwodadi dan bermula di tahun 2016 hingga sekarang di tahun 2019, selaku Koordinator

F. Maryunani mulai mewujudkan supaya orang-orang tersebut layak untuk dibantu dan diayomi bersama.¹¹⁷

Beberapa mekanisme alur pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Semarang dengan Koordinator Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D), yaitu :¹¹⁸

1. Setiap penyandang disabilitas yang bersangkutan bisa datang secara langsung ke BAZNAS Kota Semarang.
2. Syarat dan ketentuan penerima zakat yang berlaku di BAZNAS Kota Semarang, yaitu Islam, menyertakan KTP, surat keterangan dari kecamatan.
3. Pihak BAZNAS Kota Semarang melihat keadaan orang tersebut kemudian survei ke tempat lokasi yang diajukan.
4. Setelah dinyatakan layak maka BAZNAS Kota Semarang akan memberikan dana zakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk pendistribusian zakat dari BAZNAS kota Semarang untuk komunitas P3D ini tidak diberikan melalui komunitas tersebut, tetapi diberikan langsung kepada para *mustahiq* zakat yaitu para penyandang disabilitas yang sudah terdata di kecamatan masing-masing. Alurnya, komunitas P3D ini hanya sebagai mediator BAZNAS kota Semarang yaitu membantu memberikan data orang-orang yang menurut P3D bisa masuk kriteria untuk mendapatkan dana zakat ke BAZNAS kota Semarang. Dan setelah itu akan ditindaklanjuti oleh BAZNAS sendiri. Selain itu, terkadang BAZNAS Kota Semarang meminta bantuan untuk didampingi di saat pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas.

Sekitar ada 30 data orang yang disimpan dan setiap tahun di usulkan oleh Koordinator P3D untuk mendapatkan bantuan zakat, dan adabeberapa penyandang disabilitas yang mendapatkan zakat beserta alasannya :¹¹⁹

¹¹⁷ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, wawancara pribadi, 6 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB

¹¹⁸ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, wawancara pribadi, 6 Agustus 2019 pukul 13.40 WIB

¹¹⁹ F. Maryunani, ketua dan koordinator P3D, wawancara pribadi, 26 Agustus 2019 pukul 10.35 WIB

No	Nama	Diagnosa	Alamat	Kondisi Keluarga	Kategori dari BAZNAS
1.	Iviano Dwi P.F	unarungu	arangayu	yah bekerja sebagai pencuci piring, Ibu tidak bekerja	idak mampu
2.	anung Kecey	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Sembar	yah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	idak mampu
3.	hicko Ananda L	erebral <i>Palsy</i>	isikdrono, Sembar	yah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	idak mampu
4.	eigo Gustama	erebral <i>Palsy</i>	isikdrono, Sembar	yah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	idak mampu
5.	ea Ayu Shafitri	unarungu, <i>Cerebral Palsy</i>	ayamsari	u bekerja tidak tetap dan Ayah (alm)	nak yatim
6.	ka Maretha S.P	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Semarang Barat	u tidak bekerja dan tidak memiliki ayah	nak yatim dan tidak mampu
7.	afika Lulu'ul J.	erebral <i>Palsy</i>	ogosari	u bekerja tidak tentu dan ayahnya meninggal (alm)	nak yatim dan tidak mampu
8.	hoirul Azam	erebral <i>Palsy</i>	robokan, Sembar	yah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	idak mampu

Sumber : Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) 2018

2. Penyandang Disabilitas Non-P3D

Mekanisme mendapatkan data para penerima zakat yang layak untuk mendapatkan zakat mempunyai banyak cara, yaitu dengan cara dana zakat dihimpun dari setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang kemudian dikumpulkan di BAZNAS Kota Semarang. Sama halnya dengan data para penyandang disabilitas yang layak menjadi penerima dana zakat. Perbedaan dengan Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) ini, data mereka sudah valid dan tertulis di dalam komunitas tersebut sehingga memudahkan para koordinatornya jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Semarang ditampung dan diseleksi dari semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Semarang untuk Non-P3D ini diberikan secara langsung kepada orangnya oleh BAZNAS sendiri. Tidak melalui penghubung ataupun perantara komunitas ataupun yang lainnya. Setiap bulan terdapat sekitar 20 kurang pihak yang menerima zakat untuk penyandang disabilitas dan non disabilitas di wilayah Kota Semarang yang menerima bantuan tersebut, di antaranya melalui Non komunitas, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Bantuan Zakat
1.	Siti Subaidah	Bendan Duwur	<i>Walker</i>
2.	Sajuri	Mijen	Kursi roda
3.	Nur Fitriyah	Pedurangan	Kursi roda
4.	Suparman	Kedungpane	Kursi roda
5.	Yunita Rizki K.	Bojongsalam	Kursi roda
6.	Siti Zaenab	Gayamsari	Kursi roda
7.	Suprihatin	Gayamsari	Kursi roda

Sumber : BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang 2019

Proses pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Semarang tidak lepas dari pengumpulan data orang-orang tertentu yang dikumpulkan oleh UPZ di setiap Kecamatan. Setelah mendapatkan data tersebut pihak BAZNAS Kota Semarang melakukan pergerakan survei ke tempat calon para penerima zakat. Dalam hal ini upaya pergerakan survei dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Semarang untuk di dalam dan di luar Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) disalurkan sesuai dengan prosedur yang ada di BAZNAS Kota Semarang.

Prosedur itu berlaku juga di dalam pendistribusian zakat melalui Komunitas P3D. Prosesnya, pihak BAZNAS Kota Semarang meminta bantuan kepada Koordinator P3D yang memfilter penyandang disabilitas penerima zakat. Setelah mendapatkan data, BAZNAS Kota Semarang tidak langsung menerima data tersebut tetapi mereka melakukan survei sendiri ataupun bersama Koordinator Komunitas P3D.

Dalam hal ini maka upaya BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian dana zakat ke para penyandang disabilitas melalui Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) sudah tepat. Selain BAZNAS Kota Semarang meminta bantuan dalam pendistribusian, BAZNAS juga melakukan survei sendiri dan tidak langsung memberikan

dana zakat itu melalui Komunitas P3D tersebut. Jadi kesimpulannya sudah tepat sasaran dalam hal pendistribusian dana zakat melalui suatu komunitas penyandang disabilitas.

Akan tetap di tengah waktu penelitian, penulis menemukan satu komunitas penyandang disabilitas lain di Kota Semarang yang belum sempat tersentuh oleh BAZNAS Kota Semarang. Yaitu Komunitas PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia). Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ahyani selaku Ketua PERTUNI, dahulu pihak BAZNAS Kota Semarang mau membantu komunitas tersebut berupa modal uang untuk panti pijet, tetapi nyatanya belum terealisasi. Dan untuk pendistribusian zakat kepada Komunitas PERTUNI, mereka belum pernah mendapatkan bantuan dalam hal dana zakat.¹²⁰

Dari pembahasan di paragraf sebelumnya peneliti mengambil sebuah pemikiran bahwa mereka Komunitas PERTUNI juga memiliki kesempatan yang sama seperti Komunitas P3D dalam hal bekerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang. Bekerjasama dalam hal pengumpulan data orang yang layak diberikan bantuan dan dalam hal pendistribusian dana zakat untuk orang-orang tertentu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktek pendistribusian zakat dan bantuan sosial oleh BAZNAS Kota Semarang tidak seharusnya mengandalkan Komunitas Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) saja. Tetapi juga bekerjasama dengan beberapa komunitas penyandang disabilitas lain di Kota Semarang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tertentu. Mengapa demikian? Agar tercipta konsep keadilan dalam pengumpulan data serta pendistribusiannya. Ditakutkan anggota komunitas selain P3D kurang tersentuh dan bisa jadi tidak mendapatkan bantuan, apalagi Komunitas P3D ini hanya terfokus pada data anggota di Semarang Barat.

¹²⁰ Ahyani, Ketua PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia), *wawancara pribadi*, 11 September 2019 pukul 17.00 WIB

Tetapi untuk pendistribusian zakat di luar Komunitas P3D melalui UPZ di setiap kecamatan dan individu yang datang sendiri ke kantor BAZNAS Kota Semarang sudah tepat sasarannya karena pihak BAZNAS juga melakukan survei secara langsung. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa untuk data penerima zakat yang terdapat di Komunitas P3D hanya terdiri dari penyandang disabilitas di daerah Semarang Barat. Artinya di luar Komunitas P3D para penyandang disabilitas yang mendapatkan dana zakat itu kemungkinan kurang maksimal perekrutannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat untuk Golongan Penyandang Disabilitas

Salah satu doktrin Islam yang harus senantiasa dipelihara dan dilestariakan oleh para pemeluknya, yaitu *hablun minallah wa hablun minan nas*. Bisa diambil satu contohnya, yaitu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam yang kita ketahui, yaitu zakat. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari si kaya kepada si miskin dan merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.

Zakat merupakan satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam, yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Diwajibkannya zakat bagi umat Islam itu didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, sunnah, maupun ijma' para ulama. Salah satu ayat yang menjelaskan kewajiban berzakat bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat yaitu terapat dalam surah Al-Baqarah ayat 110 :

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Setiap muzakki menginginkan zakat yang dikeluarkan tersebut disalurkan kepada para penerima zakat yang berhak menerimanya dan sesuai dengan syariat Islam. Untuk mewujudkan dana zakat dapat tersalurkan dengan aman dan sesuai dengan syariat Islam, seorang muzakki dapat mengeluarkan zakat di sebuah lembaga pengumpulan, pengelola dan pendistribusian zakat seperti BAZ, UPZ yang terdapat di daerah masing-masing.

Disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* yang sesuai dengan syariat Islam. Acuan utama dalam Al-Qur'an adalah surah at-Taubah ayat 103 dan ayat 60 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Disebutkan dalam ayat di atas, ada delapan golongan *asnāf* yang termasuk ke dalam *mustahiq* zakat. Bahwa *mustahiq* tersebut adalah fakir, miskin, ‘amil, mu'allaf, *riqāb*, *gārīm*, *fīsabilillāh* dan *ibnu sabīl*. Dalam konteks ayat di atas Allah SWT tidak menjelaskan secara rinci kriteria yang

dapat dikatakan sebagai seorang *mustahiq* dan seberapa prosentase mereka mendapatkan bagian zakat. Maka, melalui *ijma'* para ulama kemudian kita bisa mengetahuinya.

Mayoritas ulama memberikan pendapat bahwa orang berhak menerima zakat adalah orang yang masuk dalam golongan delapan *asnāf*. Mereka tidak mencantumkan atau memasukkan bahwa penyandang disabilitas sebagai penerima zakat. Akan tetapi ada sebagian minoritas ulama yang berpendapat bahwa penyandang disabilitas juga berhak menerima zakat. Konsep *mustahiq* yang telah dikemukakan oleh ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realistik yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama jika dikaitkan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat maka penulis mengaitkan pendapat mayoritas tersebut dengan realistik yang ada di lapangan.

Dalam faktanya pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas memang benar ada. Salah satunya yang terdapat di BAZNAS Kota Semarang. Bagi mereka orang-orang yang belum paham akan alasan BAZNAS memberikan bantuan dana zakat untuk penyandang disabilitas adalah hanya sebatas mengetahui bahwa mereka memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap, cacat mental, cacat sensorik, cacat intelektual dan yang berhubungan dengan segala kekurangan dalam diri mereka.

Dasar penetapan aturan pendistribusian atau penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Semarang, mengacu kepada pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan *ijma'* para ulama. Dalam konteks penelitian ini penulis lebih fokus menganalisa mengenai pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Semarang dalam hukum Islam.

Dalam hal ini, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Semarang ditampung dan diseleksi dari semua usulan pendayagunaan zakat yang berkoordinasikan dengan pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja. Salah satunya

bekerjasama dengan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang.

Dalam hal bekerjasama dengan satu komunitas penyandang disabilitas, yaitu Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) ada beberapa profil orang yang berhak mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kota Semarang melalui Komunitas P3D, yaitu :

No.	Nama	Kondisi Keluarga	Katagori dari BAZNAS	Golongan Asnaf
1.	Alviano Dwi P.F (Tunarungu)	Ayah bekerja sebagai pencuci piring, Ibu tidak bekerja	Tidak mampu	<i>Asnāf</i> miskin
2.	Hanung Kecey	Ayah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	Tidak mampu	<i>Asnāf</i> fakir
3.	Chicko Ananda L.	Ayah bekerja tidak tetap, Ibu tidak bekerja	Tidak mampu	<i>Asnāf</i> miskin
4.	Deigo Gustama	Ayah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	Tidak mampu	<i>Asnāf</i> miskin

5.	Dea Ayu Shafitri	Ibu bekerja tidak tetap dan Ayah (alm)	Anak yatim	<i>Asnāf</i> fakir
6.	Eka Maretha Sanny P.	Ibu tidak bekerja dan tidak memiliki ayah	Anak yatim dan tidak mampu	<i>Asnāf</i> fakir
7.	Rafika Lulu'ul J.	Ibu bekerja tidak tentu dan ayahnya meninggal (alm)	Anak yatim dan tidak mampu	<i>Asnāf</i> fakir
8.	Khoirul Azama	Ayah sebagai sopir dan ibu tidak bekerja	Tidak mampu	<i>Asnāf</i> miskin

Sumber : Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) 2018

Selain pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas melalui sebuah komunitas, BAZNAS Kota Semarang juga melakukan pergerakan sendiri untuk mendapatkan data para penyandang disabilitas melalui kelurahan, kecamatan ataupun individu yang datang ke kantor sendiri. Di bawah ini beberapa data penyandang disabilitas yang telah disurvei secara langsung oleh BAZNAS, yaitu :

No	Nama	Alamat	Bantuan Zakat
1.	Siti Subaidah	Bendan Duwur	<i>Walker</i>
2.	Sajuri	Mijen	Kursi roda
3.	Nur Fitriyah	Pedurangan	Kursi roda
4.	Suparman	Kedungpane	Kursi roda
5.	Yunita Rizki K.	Bojongsalam	Kursi roda
6.	Siti Zaenab	Gayamsari	Kursi roda
7.	Suprihatin	Gayamsari	Kursi roda

Sumber : BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang 2019

Sebagaimana uraian data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Semarang kepada penyandang disabilitas melalui komunitas P3D dan Non-P3D sudah tepat sarannya. Karena awalnya penyandang disabilitas itu bukan termasuk golongan delapan *asnāf* tetapi mereka disamakan dengan salah satu golongan delapan *asnāf*. Dan dari data yang penulis dapatkan, sebagian dari mereka para penyandang disabilitas disamakan dengan golongan *asnāf* fakir dan miskin. Ternyata di daerah bagian kota Semarang ditemukan penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai guru ngaji. Tetapi, penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS Kota Semarang, karena tidak ada data yang masuk. Padahal guru mengaji termasuk bagian dari delapan *asnāf*, yaitu sebagai *asnāf fīsabilillāh*. *Asnāf* tersebut dapat diberi tanpa melihat keadaan ekonominya. Analisis ini berdasarkan hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, yaitu : *“Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut : (1) Pejuang (mujahid) fīsabilillāh. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut (dari fakir dan miskin) dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si*

miskin menghadihkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat).”¹²¹

Merujuk kembali kepada mayoritas ulama yang tidak menyebutkan secara rinci bahwa penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai penerima zakat. Maka ada minoritas ulama yang memasukkan penyandang disabilitas sebagai penerima zakat, yaitu sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَيَّارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : بَصَرُهُ، فَرَأَاهُمَا جُلْدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَيِّي، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ).¹²²

Amr bin Ali dan Muhammad bin al-Mutsanna mengabarkan kepada kami dari Yahya yang menyampaikan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar bahwa dua orang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sedekah. Lalu beliau membalikkan pandangannya kepada keduanya dan melihat bahwa keduanya masih kuat bekerja. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian berdua mau, aku berikan pada kalian. Akan tetapi, tidak ada bagian sedekah bagi orang yang berkecukupan dan orang yang masih kuat bekerja”. (HR. Abu Daud dan Nasai)

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang tidak diketahui mempunyai harta bisa dianggap miskin. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa ukuran dalam hal menerima zakat tidak terletak pada kekuatan fisik dan penampilan belaka tanpa disertai kekuatan untuk berusaha. Terkadang, ada orang yang secara fisik kuat, tapi tangannya lumpuh sehingga tidak mampu bekerja. Orang seperti ini menurut hadits di atas diperbolehkan menerima zakat.

¹²¹ <https://www.kiblat.net/2015/07/16/meskipun-kaya-boleh-menerima-zakat/>, diakses pada 06 Oktober 2019 pukul 23.30

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Penerjemah : Khairul Amru Harahap, dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 141

Jika melihat golongan penyandang disabilitas di wilayah Kota Semarang mendapatkan zakat, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang sudah sangat tepat dalam hal mendistribusikan zakat kepada mereka. Karena merujuk pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang yang bisa mendapatkan dana zakat adalah golongan delapan *asnāf*, sedangkan minoritas ulama berpendapat bahwa penyandang disabilitas yang bukan fakir dan miskin dapat masuk ke teori tersebut karena menerima zakat bukan dilihat pada kekuatan fisik dan penampilan belaka. Jadi golongan-golongan yang diberikan zakat oleh BAZNAS Kota Semarang sudah termasuk dalam teori orang-orang yang bisa menerima zakat dan bantuan. Baik itu *asnāf* maupun secara disabilitas. Akan tetapi penulis lebih membenarkan pendapat minoritas ulama yang membolehkan penyandang disabilitas mendapatkan zakat dengan tetap menyamakan mereka kepada salah satu golongan delapan *asnāf*.

Menurut empat Imam madzhab, yaitu madzhab Maliki bahwa mengeluarkan zakat untuk *mustahiq* zakat dengan *qimah* dalam zakat telah ma'ruf. Sedangkan pendapat madzhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan dan menyalurkan zakat dengan *qimah* zakat. Imam Abu Hanifah membolehkannya dan Imam Hanbali dalam satu pendapat melarang mengeluarkan zakat dengan *qimah* namun di satu sisi yang lain membolehkannya.

Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai) tanpa ada kebutuhan dan maslahat jelas terlarang. Karena Nabi Muhammad SAW telah menetapkan zakat dengan dua unta atau 20 dirham dan beliau tidak beralih pada uang seharga barang-barang tadi. Adapun mengeluarkan zakat jika terdapat hajat/kebutuhan, mashlahat dan keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan *qimah* (sesuatu yang senilai).¹²³

¹²³ <https://rumaysho.com/3504-mengeluarkan-zakat-maal-dengan-barang.html>, diakses pada 16 September 2019 pukul 15.49 WIB

Prakteknya di BAZNAS Kota Semarang, yaitu penyandang disabilitas yang sudah masuk ke dalam golongan *asnāf* mereka diberikan dana zakat yang aslinya berupa uang digantikan dengan sesuatu kebutuhan yang mereka butuhkan yang senilai dengan harta zakat. Dana zakat untuk delapan golongan *asnāf* di BAZNAS Kota Semarang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang ataupun makanan pokok. Tetapi bisa diberikan dengan harta zakat yang senilai.

Dari data penerima zakat yang penulis dapatkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan zakat sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu contohnya mendapatkan kursi roda, *walker* dan lain-lain. Dan merujuk pada teori sebelumnya bahwa mayoritas ulama membolehkan memberikan harta zakat dengan sesuatu yang senilai harta zakat tersebut. Maka, pendistribusian harta zakat di BAZNAS Kota Semarang sudah tepat sarannya karena mereka para pengurus BAZNAS Kota Semarang melihat dari segi mashlahat dan segi keadilan bagi para penerima zakat di Kota Semarang.

Dapat diambil kesimpulan juga bahwa sebagaimana data hasil penelitian yang terdapat dalam BAB III, penyandang disabilitas yang mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kota Semarang sudah sangat tepat memberikannya kepada mereka para penyandang disabilitas karena berdasarkan mafhum muwafaqah, golongan fakir dan miskin harus diprioritaskan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam hal pendistribusian zakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Semarang dalam menghimpun harta zakat bekerjasama dengan UPZ yang terdapat di setiap kecamatan. Apabila harta zakat sudah terkumpul di kecamatan maka akan segera diserahkan ke BAZNAS Kota Semarang untuk ditindaklanjuti. Sedangkan peran UPZ juga sama yaitu menyerahkan data para muzakki dan penerima zakat yang berhak mendapatkan zakat kepada BAZNAS Kota Semarang. Setelah mendapatkan data-data tersebut BAZNAS melakukan pergerakan untuk mensurvei hasil data-data yang didapatkan.

Sama halnya dengan mendapatkan data para penyandang disabilitas yang menjadi *mustahiq* zakat, BAZNAS bisa mendapatkan melalui individu itu datang sendiri ke kantor BAZNAS, melalui kecamatan dan melalui komunitas penyandang disabilitas. Dalam pendistribusian zakat untuk para penyandang disabilitas, salah satu cara BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikannya melalui sebuah komunitas penyandang disabilitas yaitu Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) dan Non Komunitas P3D.

Kerjasama BAZNAS Kota Semarang dengan Koordinator dan Komunitas P3D hanya sebatas Koordinator P3D membantu BAZNAS dalam pendataan penyandang disabilitas yang layak untuk mendapatkan *pentasharufan* zakat dan membantu dalam mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq* zakat. Sedangkan untuk Non Komunitas P3D data didapatkan melalui kecamatan ataupun mereka yang datang langsung ke kantor BAZNAS. Untuk pendistribusiannya BAZNAS langsung memberikan harta zakat itu secara langsung kepada individu berupa uang tunai (modal usaha), makanan pokok, ataupun dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Jika melihat golongan penyandang disabilitas yang mendapatkan harta zakat, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang sudah sangat tepat memberikan kepada mereka. Karena sebenarnya penyandang disabilitas itu bukan golongan delapan *asnāf*, tetapi BAZNAS Kota Semarang menyamakannya dengan salah satu golongan delapan *asnāf*. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi *mustahiq* zakat di BAZNAS Kota Semarang disamakan dengan *asnāf* fakir dan miskin. Sedangkan untuk golongan *asnāf* lainnya belum terdapat data yang valid.

Untuk alur pendistribusiannya melalui komunitas P3D sudah tepat sasarannya. Alangkah baiknya BAZNAS Kota Semarang juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas lainnya dalam pendataan dan pendistribusiannya, agar lebih tepat sasarannya dan dapat menimbulkan keadilan dalam pendistribusiannya.

Dan untuk harta yang disalurkan BAZNAS Kota Semarang kepada *mustahiq* zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa harta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fiqih, yaitu mayoritas ulama membolehkan mendistribusikan harta zakat dengan *qimah* (senilai) pokok harta zakat yang dibutuhkan oleh *mustahiq* zakat.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran- saran sebagai berikut :

1. Memaksimalkan dalam pengumpulan data para penyandang disabilitas yang layak mendapatkan zakat di wilayah Kota Semarang agar timbul rasa keadilan bagi mereka.
2. Diharapkan BAZNAS Kota Semarang tidak hanya cenderung bekerjasama hanya dengan satu komunitas penyandang disabilitas agar tidak timbul rasa ketidakadilan bagi mereka.

3. Diharapkan BAZNAS Kota Semarang memperluas sasaran dalam pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas selain *asnāf* fakir dan miskin.
4. Memperluas sasaran dalam pendistribusian zakat di seluruh wilayah Kota Semarang untuk penyandang disabilitas.
5. Memaksimalkan program-program kerja yang dijalankan agar bermanfaat besar bagi para mustahik maupun muzakki.
6. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam judul ini, yang hanya menitik beratkan masalah terhadap pendistribusian zakat berdasarkan hukum Islām, maka dari itu penulis menyarankan kepada pembaca bahwa masih banyak celah yang masih bisa digali pada lembaga BAZNAS Kota Semarang terutama dalam hal pendistribusian kepada para *mustahiq* zakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allāh SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Sehingga penulis sadar akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, dalam hati penulis tersirat suatu harapan bahwa semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri. *Amin ya rabbal ‘alamīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aizatul F. 2016. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahiq Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di BAZDA Kabupaten Kendal*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. UIN Walisongo : Semarang.
- Akris P. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)*. UIN Walisongo : Semarang.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf. Al-Yassu, Bernard. *Munjid*. Beirut : Daarul Musyrif.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani.
- Brata, Sumardi Surya. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

- Ihsan, Ahmad Ghozali. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang : Bassom Multimedia Grafika.
- Ikhwan R. 2017. *Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahiq Zakat dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri : Surakarta.
- Jamil, Syahril. *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey*, (Istinbath/No. 16/Th. XIV/Juni/2015/145-159).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiah*. Cetakan-2. Universits Kairo : Al-Haramaini.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiah*. Terjemahan Moh Zuhri dkk. Semarang : Toha Putra Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Miftakur R. 2018. *Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Prespektif Hukum Islam*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Fakultas Syaria'ah dan Hukum. UIN Walisongo : Semarang.
- Mubasirun. 2013. *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. INFERENSI. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7, No. 2. Desember.
- Muhammad R. 2010. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahiq Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di BAZDA Kabupaten Kendal*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Walisongo : Semarang.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Nurbini. 2012. *Manajemen Zakat Produktif : Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*. Semarang : Anggaran DIPA BLU Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.
- Nurkholis. 2017. Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017).

- Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). dkk. 2018 *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat : Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Fiqhuz-Zakat*. Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta : Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Fiqhuz-Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harum, dkk. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rais, Isnawati. 2009. *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqih Zakat*, Jurnal : (Al-Iqtishad : Vol. I, No. 1, Januari 2009).
- Ridlo, Ali. 2014. *Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Adl : Vol. 7 No. 1, Januari.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitasnya Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhus Sunnah*. Terjemahan Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah I. Jakarta : Pena Budi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (mixed methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sulaiman. Dahlan. Dkk. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Zakat, Infaq dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jurnal : (Al-Iqtishad : Vol. V, No. 2, Juli 2013).
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Tohirin. 2013. *Meotode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Muhammad Asyhar sebagai Manajer Unsur Pelaksana
BAZNAS Kota Semarang.

Wawancara dengan F. Maryuni sebagai Ketua dan Koordinator Komunitas
Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) Kota Semarang.

Wawancara dengan Ahyani sebagai Ketua PERTUNI (Persatuan Tunanetra
Indonesia) di Kota Semarang.

<http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/sejarah-baznas>.

<https://baznas.go.id/panduanzakat>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>.

[https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433
web.pdf](https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433
web.pdf).

[https://www.hidayatullah.com/kajian/ikhtilaful-
ummah/read/2015/09/13/7309/ikhtilaf-umat-rahmat.html](https://www.hidayatullah.com/kajian/ikhtilaful-
ummah/read/2015/09/13/7309/ikhtilaf-umat-rahmat.html).

<https://rumaysho.com/3504-mengeluarkan-zakat-maal-dengan-barang.html>.


<https://quran.kemenag.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data Penerima Zakat di BAZNAS Kota Semarang

PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (78 Anak)		Rp. 39,000,000	(PROGRAM BINA MITRA MANGROVE)
1	M Rizky Sheva Mulya	Rp. 1,500,000	20 Nugentis
2	Hasan Saifrizal	Rp. 700,000	21 Luviana
3	Solihna Nahwah	Rp. 700,000	22 Maryani
4	Azzah Nurfadia Wahyudi	Rp. 700,000	23 Eka Retna Partati
5	Nafis Cahyo P	Rp. 700,000	24 Ingganto
6	Azzah Nur Ramadhani	Rp. 700,000	
7	Ereth Andriansyah	Rp. 700,000	
8	Novi Eriana	Rp. 700,000	
9	Bunja Kardilah Mahasista	Rp. 700,000	
10	Andhika Arya Sistyanto	Rp. 700,000	
11	Mar Rheni Setiani	Rp. 700,000	
12	Anindya Aprilia	Rp. 700,000	
13	Deni Tirta Tianingsih	Rp. 700,000	
14	Rico Deutian	Rp. 700,000	
15	Arif Kurniawan	Rp. 700,000	
16	Galang Aji Pangestu	Rp. 700,000	
17	Anandika Rizal Pambudi	Rp. 600,000	
18	Vella Septi Anggraeni	Rp. 5,300,000	
19	Aulia Odelina	Rp. 250,000	
	Bantuan Kesehatan 5 kursi roda dan 3 tingkat lansia se-Kota Semarang	Rp. 1,000,000	
	Bantuan fakir miskin an.Aris Prastio, Jl.Borobudur Utara XIV RT.10/III Manyaran	Rp. 1,500,000	
	Bantuan fakir miskin an.Aldo Pratama Kurniawan, Jl.Citarum Selatan VI/84 RT.10/III Bugangan	Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An.Hadi Sumarto, Lamper Kidul RT.05/1 Sng Selatan	Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Soedyono, Lemponsari RT.02/1 GJ.Mungkur	Rp. 700,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Soedyono, Lemponsari RT.05/VI Sng Barat	Rp. 20,000,000	
	Bantuan fakir miskin an.Linggar Abbad Anabhan, Bongsari RT.05/VI Sng Barat	Rp. 1,000,000	
	Pentasyarufan Fii Sabillillah melalui UPZ BAZNAS Kecamatan Semarang Barat	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Supartu, Pandean Lamper RT.04/VIII Gayamsari	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Sukatno, Pandean Lamper RT.10/VI Gayamsari	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Siti Zaenab, Pandean Lamper RT.10/VI Gayamsari	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Suprihatin, Pandean Lamper RT.10/VII Gayamsari	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Toylib, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati	Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Yatin, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Dalimin, Kalliangse RT.06/III Gajahmungkur	Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Dwi Yona Prakoso, Tambakrejo RT.02/V	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Djuminah, Kalliangse RT.07/V Gajahmungkur	Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Rasiman, Tambakrejo RT.01/III Gayamsari	Rp. 1,600,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Rasiman, Tambakrejo RT.01/III Gayamsari	Rp. 1,600,000	
	Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di Paguyuban Difabel (P3D) Sng Barat	Rp. 98,750,000	
	Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA.Iskandariyah, Wates Ngalyan		
	JUMLAH	Rp. 98,750,000	

PROGRAM BINA MITRA MANGROVE		Rp. 156,250,000
20	Nugentis	Rp. 1,500,000
21	Luviana	Rp. 1,500,000
22	Maryani	Rp. 1,500,000
23	Eka Retna Partati	Rp. 1,500,000
24	Ingganto	Rp. 1,500,000
	BANTUAN FII SABILLILLAH	
25	Bantuan Stimulan Panti Wredha Yayasan Harapan Ibu Gondokus Ngalyan	Rp. 3,500,000
26	Bantuan Stimulan TPQ Al-Taqwa, Jl.Kuntulakomoro Utara RT.01/VI Bongali	Rp. 1,500,000
27	Bantuan Stimulan Masjid Al-Taqwa Bera Muslim, Jl.Muga FIB-D Sng Selatan	Rp. 1,500,000
28	Bantuan Stimulan Musholla Al-Sarwah, Patawayana RT.14/VI Banyuwangi	Rp. 2,000,000
29	Bantuan Lembaga Sosial Al-Hikmah, Jl.Margoyoso 10/1 Tambakrejo Ngalyan	Rp. 2,000,000
30	Bantuan Stimulan TPQ Al-Amin, Jl.Srinendro Ngemplak Semarang RT.02/II	Rp. 1,500,000
31	Bantuan Stimulan Pongas Dumma Asewa, Jl.Kalmasada Selatan Gunungpati	Rp. 1,500,000
32	Bantuan Stimulan SA Terpadu Al-Qadim, Jl.Pugayama VIII Salaman Moyo	Rp. 3,000,000
33	Bantuan Stimulan Musholla Pasar Baris Baru, Rakasaji MAJT Blok H, Sng Temul	Rp. 2,000,000
34	Bantuan Stimulan Musholla Mubakha Jannat, Ngadri RT.01/II Mijan	Rp. 1,500,000
35	Bantuan Stimulan Pongas Al-Falah, RT.02/III Pengaron Lor Genuk	Rp. 1,500,000
36	Bantuan Wireless MT Nurul Islam, Jl.Erosari Baru RW.VIII Blok Lor Sng Utara	Rp. 1,250,000
37	Bantuan Wireless MT Fatahillah Khoirul, Melasah RT.01/000 Tembalang	Rp. 1,250,000
38	Bantuan Wireless MT Khoirul Naa, Gondoroyo RT.01/VI Ngalyan	Rp. 1,250,000
39	Bantuan Wireless Jamaah Tahlik, Kp.Ngajak Waja Madhuryo Lor, Genuk	Rp. 1,250,000
40	Bantuan Wireless MT Sirohul Mustamin, Karangro RT.10/II Genuk	Rp. 1,250,000
41	Bantuan Wireless MT Al-Munawaroh, Karangro RT.10/II Genuk	Rp. 1,250,000
42	Bantuan Wireless MT Al-Falah, Jl.Tenggore Barat 52 RT.02/VI Gajahmungkur	Rp. 1,250,000
43	Bantuan Wireless MT Al-Falah, Jl.Tenggore Barat 52 RT.02/VI Gajahmungkur	Rp. 1,250,000
44	Bantuan Wireless MT Al-Falah, Jl.Tenggore Barat 52 RT.02/VI Gajahmungkur	Rp. 1,250,000
45	Bantuan Wireless RT.12/VI Jl.Badak X226 Pandean lamper Gayamsari	Rp. 1,500,000
46	Bantuan Stimulan TPQ Al-Jabab, Jatirojo RT.04/II Gunungpati	Rp. 2,000,000
47	Bantuan Stimulan Pongas Darul Izzah Waddahwah, Rowakan RT.01/VI Tembalang	Rp. 1,500,000
48	Bantuan Stimulan PA Al-Manaroh, Pionongansari Pedungan	Rp. 1,500,000
49	Bantuan Stimulan PA Rahmatan Lia Alam, Jl.Penalon Barusan Sng Selatan	Rp. 1,500,000
50	Bantuan Stimulan PA Al-Ihsanilah, Kaligancur Ngalyan	Rp. 2,000,000
51	Bantuan Stimulan Pongas Salaf Hidayatullah, Jatirojo RT.04/II Gunungpati	Rp. 2,000,000
52	Bantuan Stimulan Pongas Salaf Hidayatullah, Jatirojo RT.04/II Gunungpati	Rp. 2,000,000
53	Bantuan Stimulan Musholla Al-Mukmin, RT.14/1 Sendanggulus Tembalang	Rp. 2,000,000
	TOTAL	Rp. 156,250,000

Ketua, 
ARNAZ AGUNG ANDRARASMARU SE.MM

8	Ereth Andriansyah	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
9	Novi Eriana	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
10	Bunja Kardilah Mahasista	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
11	Andhika Arya Sistyanto	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
12	Mar Rheni Setiani	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
13	Anindya Aprilia	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
14	Deni Tirta Tianingsih	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
15	Rico Deutian	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
16	Galang Aji Pangestu	SMP 10 Nopember Semarang	Rp. 700,000	
17	Anandika Rizal Pambudi	SMPN 31 Semarang	Rp. 700,000	
18	Vella Septi Anggraeni	SMP Mataram Semarang	Rp. 700,000	
19	Aulia Odelina	MI Tarbiyatul Khoirul, Semarang	Rp. 600,000	
	Bantuan Kesehatan 5 kursi roda dan 3 tingkat lansia se-Kota Semarang		Rp. 5,300,000	
	Bantuan fakir miskin an.Aris Prastio, Jl.Borobudur Utara XIV RT.10/III Manyaran		Rp. 250,000	
	Bantuan fakir miskin an.Aldo Pratama Kurniawan, Jl.Citarum Selatan VI/84 RT.10/III Bugangan		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An.Hadi Sumarto, Lamper Kidul RT.05/1 Sng Selatan		Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Sudarno, Lamper Kidul RT.05/1 Sng Selatan		Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Soedyono, Lemponsari RT.02/1 GJ.Mungkur		Rp. 700,000	
	Bantuan fakir miskin an.Linggar Abbad Anabhan, Bongsari RT.05/VI Sng Barat		Rp. 20,000,000	
	Pentasyarufan Fii Sabillillah melalui UPZ BAZNAS Kecamatan Semarang Barat		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Supartu, Pandean Lamper RT.04/VIII Gayamsari		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Sukatno, Pandean Lamper RT.10/VI Gayamsari		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Siti Zaenab, Pandean Lamper RT.10/VI Gayamsari		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Kesehatan Kursi Roda An.Suprihatin, Pandean Lamper RT.10/VII Gayamsari		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Toylib, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati		Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Yatin, Sukorejo RT.01/VII Gunungpati		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Longsor An.Dalimin, Kalliangse RT.06/III Gajahmungkur		Rp. 1,500,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Dwi Yona Prakoso, Tambakrejo RT.02/V		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Djuminah, Kalliangse RT.07/V Gajahmungkur		Rp. 1,000,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Rasiman, Tambakrejo RT.01/III Gayamsari		Rp. 1,600,000	
	Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An.Rasiman, Tambakrejo RT.01/III Gayamsari		Rp. 1,600,000	
	Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di Paguyuban Difabel (P3D) Sng Barat		Rp. 98,750,000	
	Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA.Iskandariyah, Wates Ngalyan			
	JUMLAH		Rp. 98,750,000	

PENTASYARUFAN DANA ZIS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG
BULAN JANUARI 2019

PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (80 Anak)		Rp	40.000.000
BANTUAN PENDIDIKAN			
1	M. Arif Rahman	Rp	500.000
2	Sania Andini	Rp	500.000
3	Risma Umul Khoir	Rp	700.000
4	Nabila Nokhias	Rp	700.000
5	M. Jaddid Saro	Rp	700.000
BANTUAN IBNU SABIL			
6	Tn Mulyani Sugyati	Rp	50.000
Santunan Fakir Miskin 5 orang di Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan			
		Rp	2.500.000
Santunan Fakir Miskin 5 orang di Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara		Rp	2.500.000
Santunan Fakir Miskin 5 orang di Pandean Lampar Kec. Gayamsari		Rp	2.500.000
Santunan Fakir Miskin 5 orang di Pandean Lampar Kec. Gayamsari		Rp	750.000
Santunan Fakir Miskin 2 orang di Kel. Sekaran Kec. Gunungpati		Rp	1.000.000
Santunan Fakir Miskin 2 orang di Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan		Rp	2.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rubuh An. Niah, Dk. Sibeluk Podorejo Ngaliyan		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Kebakaran An. Ratna Kumalasari, Gajahmungkur		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Sutjiha, Pakintelan Gunungpati		Rp	1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Andri, Tria S. Muktiharjo Kidul RT.01/X Pedurungan		Rp	1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Rizki Muttaqin, Gajahmungkur		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Wardoyo, Krapyak RT.03/III Sng Barat		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Joko S, Krapyak RT.03/III Sng Barat		Rp	750.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An. Nafun, Bongasari RT.05/III Sng Barat		Rp	1.500.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Iskandariyah, Wates Ngaliyan		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Al-Jannah, Tugurejo Tugu		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Darul Hadlonah, Wonosan		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Al-Hikmah, Wonosari Ngaliyan		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Al-Hikmah, Wonosari Ngaliyan		Rp	5.000.000
Pentasyarufan di UPZ Kecamatan Genuk		Rp	5.000.000
JUMLAH		Rp	76.450.000

PROGRAM BINA MITRA MANDIRI		Rp	3.000.000
7	Haryanto	Jl. WR. Supralman	Rp 6.000.000
8	Keompok P3D Semarang	Jl. Arjasromo III/29 Karangayu Sng Barat	Rp 1.500.000
9	Sugianto	Jl. Lebosan IV/16 RT.04/V Kalibanteng Kulon	Rp 1.500.000
BANTUAN FIL SABILLILLAH			
10	Bantuan Stimulan Panti Wredha Yayasan Harapan Ibu Gondorio Ngaliyan	Rp	2.500.000
11	Bantuan Wireless MT Asy-Syukro, Jl. Beringin Asri IIA/282 Gondorio Ngaliyan	Rp	1.250.000
12	Bantuan Wireless MT Hidayatul Awam, Jl. Kakap RT.08/II Kuningan Sng Utara	Rp	1.250.000
13	Bantuan Wireless MT Al-Hikmah, Tanjungmas RT.09/V Sng Utara	Rp	1.250.000
14	Bantuan Wireless MT Al-Mukmin, Jl. Dewi Sarika Timur XIV RT.12/V Sukorejo	Rp	1.250.000
15	Bantuan Wireless RW.VIII, Kel. Gemah Pedurungan	Rp	1.250.000
16	Bantuan Wireless Jamaah Pengajian Nariyah, Karangroto RT.02/II Genuk	Rp	1.250.000
17	Bantuan Wireless RT.02/II, Kaliurang Kel. Podorejo Ngaliyan	Rp	3.000.000
18	Bantuan Stimulan Masjid Dawamul Ijtihad, Bendaan Dukur Gajahmungkur	Rp	5.000.000
19	Bantuan Stimulan Masjid Al-Mujahidin, RW. III Puncosari Mijen	Rp	2.000.000
20	Bantuan Lembaga Sosial Muslimat NU Kota Semarang, Jl. Puspoqiwang	Rp	3.000.000
21	Bantuan Stimulan Masjid Ulul Albab, Politek Maritim Gajahmungkur	Rp	3.000.000
22	Bantuan Stimulan PAUD Cahaya Iqah, Jl. Tikung Baru V, Bandarharjo	Rp	1.500.000
23	Bantuan Stimulan Musholla Miftakhussuruk, Sumurejo Gunungpati	Rp	2.000.000
TOTAL		Rp	114.700.000

Ketua,

ARNAZ AGUNG ANDRANASMAR, SE, MM

PENTASYARUFAN DANA ZIS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG
BULAN FEBRUARI 2019

PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (80 Anak)		Rp	40.000.000
BANTUAN PENDIDIKAN			
1	Thara Aulia	SMP IV Insan Cendekia Semarang	Rp 700.000
BANTUAN IBNU SABIL			
2	Nurrobbil	Dk. Negeri RT.08/II Keting Japara	Rp 75.000
3	Rasasani	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	Rp 25.000
4	Yoni Eko	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	Rp 25.000
Bantuan Asuransi 5 buah asuransi jiwa peringatan 3 th. kepemimpinan Walikota-walika			
		Rp	5.000.000
Bantuan Yaku Miskin 3 orang di Kel. Karangroto Kec. Genuk		Rp	2.100.000
Bantuan Yaku Miskin 3 orang di Kel. Mekaroh Tembalang		Rp	1.000.000
Bantuan Yaku Miskin 3 orang di Kel. Mekaroh Tembalang		Rp	1.000.000
Bantuan Yaku Miskin 3 orang di Kel. Sekaran Kec. Gunungpati		Rp	1.000.000
Bantuan Recovery Gempita Paksi, Jombang via BAZNAS di Jakarta		Rp	189.516.000
Bantuan Recovery Gempita Paksi, Jombang via BAZNAS di Jakarta		Rp	2.500.000
Bantuan Yaku Miskin 5 orang di Kel. Wonorejo Kec. Semarang Selatan		Rp	1.000.000
Bantuan Yaku Miskin 5 orang di Kel. Pesantren Mijen		Rp	1.000.000
Bantuan Yaku Miskin 5 orang di Kel. Bongasari Semarang Barat		Rp	1.000.000
Bantuan Yaku Miskin 5 orang di Kel. Ngijo Gunungpati		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An. Amad Riyadi, Rejomulyo RT.01/VI Sng Timur		Rp	2.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An. Mubandah, Tambora		Rp	2.500.000
Bantuan Fakir Miskin 5 orang di Kel. Mekaroh Tembalang		Rp	140.000.000
Bantuan Fakir Miskin 5 orang di Kel. Mekaroh Tembalang		Rp	10.000.000
Bantuan Program RLH TMMO 1 TO Unit kerjasama BAZNAS-Kodim di Mangunharjo		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An. Lukluk Prima J, Bambangkerop RT.08/IV Ngaliyan		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An. Mujiono, Lemponsari RT.01/II Gajahmungkur		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana Longsor An. Djoni Suherman, Gajahmungkur RT.07/II		Rp	1.000.000
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An. Bambang S, Tambora RT.03/V Gayamsari		Rp	1.000.000
Bantuan Fakir Miskin An. Chodiq, Jl. Karangroto Utara VIII RT.13/III Karangroto Genuk		Rp	1.500.000
Bantuan Tanggap Bencana An. Eji Saktiono, Tambora RT.05/VI Tanjungmas		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Baiti Jannah, Sukorejo Gn.Pati		Rp	1.600.000
Bantuan Paket Nasi Program Jum'at Berbagi di PA Bina Dhufala, Sukorejo Gn.Pati		Rp	1.600.000
JUMLAH		Rp	414.640.000

PROGRAM BINA MITRA MANDIRI		Rp	1.950.000
1	Wahyu Indah Setiawan	Jl. Kusuma Wadana 01/21 RT.02/V Pedurungan	Rp 1.950.000
2	Indira Aekris	Jl. Kumbala No 4 RT.01/II Tambora	Rp 5.000.000
3	Sulastri	Pungorejo Tengah RT.01/II Cakranegara	Rp 5.000.000
4	Indira Widyia	Jl. Soemba No.166 RT.08/II Karangroto	Rp 3.000.000
5	Yudi Hidayat	Jl. Piri Tegayuhulu Selatan V No.98 Pedurungan	Rp 3.000.000
6	Ala Mulyaningih	Jl. Bendaan Selatan RT.26/II RT.03/VI Bulu Sar	Rp 3.000.000
BANTUAN FIL SABILLILLAH			
11	Bantuan Stimulan Panti Wredha Yayasan Harapan Ibu Gondorio Ngaliyan	Rp	2.500.000
12	Bantuan Stimulan Musholla Al-Mulmin, Bendaan Dukur Pedurungan	Rp	2.000.000
13	Bantuan Stimulan Musholla Darussalam, Dk. Kumpang RT.03/IV Ngaliyo Mijen	Rp	1.500.000
14	Bantuan Stimulan PAUD RW. XV, Tegayuhulu Kulon Pedurungan	Rp	1.500.000
15	Bantuan Stimulan PAUD Asyiah, Jl. Cumi-Cumi Raya 45 Bandarharjo Sng Utara	Rp	2.000.000
16	Bantuan Stimulan PAUD An-Nur, RT.09/VI Bandarharjo Sng Utara	Rp	1.500.000
17	Bantuan Stimulan Musholla Darussalam, RT.09/VI Bandarharjo Sng Utara	Rp	1.500.000
18	Bantuan Stimulan Sosial PA Geroi Qurban Al-Makmur, Mekaroh Tembalang	Rp	2.000.000
19	Bantuan Lembaga Sosial Pantes Hidayatul Syubhan, RT.1/III Karangroto Genuk	Rp	1.250.000
20	Bantuan Wireless RW. IV, Tegayuhulu Candi	Rp	1.250.000
21	Bantuan Wireless MT Tolabul Irm, RT.07/II Honderigo Carollan	Rp	1.250.000
22	Bantuan Wireless MT Al-Mubarakah, RT.05/VI Tanjungmas Sng Utara	Rp	1.250.000
23	Bantuan Wireless MT Al-Mubarakah, RT.05/VI Tanjungmas Sng Utara	Rp	1.250.000
24	Bantuan Wireless MT Al-Mubarakah, RT.05/VI Tanjungmas Sng Utara	Rp	1.250.000
25	Bantuan Wireless MT Al-Mubarakah, RT.05/VI Tanjungmas Sng Utara	Rp	1.250.000
26	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
27	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
28	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
29	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
30	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
31	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
32	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
33	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
34	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
35	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
36	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
37	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
38	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
39	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
40	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
41	Bantuan Stimulan Masjid Al-Iqbal, Rt. Karangroto Blok M-19 Sng Barat	Rp	3.000.000
TOTAL		Rp	529.140.000

Ketua,


ARNAZ AGUNG ANDRANASMAR, SE, MM

PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (80 Anak)		Rp 48.000.000	PROGRAM BINA MITRA MANDIRI	
BANTUAN BEASISWA PEDULI YATIM DAN DHUFAA (10 anak)		Rp 1.000.000	BANTUAN FII SABILLILLAH	
BANTUAN PENDIDIKAN			13 Keti Tambangan	Jl Raya Bandungan No 06 Tambungan Mijen Rp 27.000.000
1 Ardena Nareswan Sasabla	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000	14 Risma	Jl Sri Rejeki, Timus III RT 05/01 Gekadrono Smg Barat Rp 1.500.000
2 Rio Ananto	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000	15 Ahmad Suliyanto	Jl Beringin RT 04/1 Beringin Ngalyan Rp 2.500.000
3 Safira Candra Kurnia	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000	16 Sumjan	Jl Beringin RT 04/1 Beringin Ngalyan Rp 2.500.000
4 Iman Mustakim	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000	17 Nur Ghobla	Jl Beringin RT 03/01 Beringin Ngalyan Rp 3.000.000
5 Isnaini Patis S	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000	18 Bambang Triyono	Jl WR Supratman Gekadrono Semarang Rp 3.000.000
6 Ivan Satrio	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000	19 Kuslanjari	Jl WR Supratman Gekadrono Semarang Rp 3.000.000
7 Afrizca Rangga Kusuma	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000		
8 Harun Yahya	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000		
9 Alan Budi M	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000		
10 Mikhail Anam	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000		
BANTUAN IBNU SABIL		Rp 200.000		
11 Muslimin bin Sanusi	Jl Jember RT 09/VI Jakarta Barat			
BANTUAN MUALLAF		Rp 200.000		
12 Candra H Panggabean	Kp Sukahar RT 01/VI Cimexar, Bandung			
BANTUAN FII SABILLILLAH		Rp 2.500.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Tambakrejo Gayamsari		Rp 1.000.000		
Santunan fakir miskin an Fiehi Abdul Ghob, Sembuharjo RT 09/II Genuk		Rp 1.000.000		
Santunan fakir miskin an Fiehi Abdul Ghob, Sembuharjo RT 09/II Genuk		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Mujiono, Jerakah RT 04/III Tugu		Rp 28.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sukiran, Jerakah RT 04/III Tugu		Rp 2.500.000		
Bantuan program bedah rumah BAZNAS-Kodim 2 unit di Smg Selatan dan Gajahmungkur		Rp 1.000.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Karanganyar Tugu		Rp 1.500.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah kebakaran An Sumiyat, Krobakan RT 03/IX		Rp 2.500.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sukiran, Jerakah RT 04/III Tugu		Rp 500.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Bangunharjo, Semarang Tengah		Rp 500.000		
Bantuan fakir miskin an Nugroho BS, Semarang Barat		Rp 500.000		
Santunan fakir miskin an Nugroho BS, Semarang Barat		Rp 500.000		
Bantuan kesehatan Walker an Sri Subadha, Jl Selorejo Selatan No 27 Bendan Duwur		Rp 2.500.000		
Bantuan kesehatan Walker an Sri Subadha, Jl Selorejo Selatan No 27 Bendan Duwur		Rp 2.500.000		
Santunan Fakir Miskin 5 orang di Kel Pandean Lamper Gayamsari		Rp 1.000.000		
Bantuan kesehatan kura ruda an Sajuri, RT 04/II Wonopulmbon Mijen		Rp 3.000.000		
Bantuan kesehatan kura ruda an Sajuri, RT 04/II Wonopulmbon Mijen		Rp 3.000.000		
Bantuan Fii Sabillillah An A. Khoil, Semarang		Rp 1.000.000		
Bantuan Fii Sabillillah An A. Khoil, Semarang		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An Nurhayati, Tegalsari RT 06/II Candisar		Rp 1.500.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rusak An Nurhayati, Tegalsari RT 06/II Candisar		Rp 1.500.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An Kusyiah, Karangbidul RT 07/IV Smg Tengah		Rp 2.500.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Roboh An Kusyiah, Karangbidul RT 07/IV Smg Tengah		Rp 2.500.000		
Bantuan kesehatan Ranjang Bed An Luluk Anifrianto, Krobakan RT 01/IV Smg Barat		Rp 1.600.000		
Bantuan kesehatan Ranjang Bed An Luluk Anifrianto, Krobakan RT 01/IV Smg Barat		Rp 1.600.000		
Bantuan Paket Nasi Program Jam at Berbagi di Ponpes Santri Ndelik, Sukorejo Gn Pati				
JUMLAH		Rp 102.500.000	TOTAL	Rp 205.750.000

Ketua,

 BASMASRA SE, MM



PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (78 Anak)		Rp 39.000.000	PROGRAM BINA MITRA MANDIRI	
BANTUAN BEASISWA PEDULI YATIM DAN DHUFAA (10 anak)		Rp 1.000.000	BANTUAN FII SABILLILLAH	
BANTUAN PENDIDIKAN			14 Eviyanti	Jl Rasmala III/04 Srono Wetan Banyuwangi Rp 1.500.000
1 Unggul Sri Tegar	SMP Hasanudin 04 Semarang	Rp 700.000	15 Endang Budning S	Jl Meranti Timur Dalem, Pandean Rp 3.000.000
2 Candra Agus Setiawan	SMPN 23 Semarang	Rp 700.000	16 Sri Rahayu	Jl Tikung Baru II RT 04/VI Bandarsari Smg Utara Rp 1.500.000
3 Rizki Nurul Nisa	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000	17 Djuwanti	Jl Rejoakan RT 06/IV Genuksari Genuk Rp 1.000.000
4 Dini Prastioningrum	SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Rp 700.000		
5 Syaibilla Nur Inayah	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000		
6 Dwi Wahyu Ridho Nugroho	SMP Al Islam Semarang	Rp 700.000		
7 Elang Samudra	SMP Mataram Semarang	Rp 700.000		
8 Maika Anandira Yumna	Mi Islam Pesanggrahan Semarang	Rp 600.000		
9 Hendi Septiawan	SMP 10 Nopember Semarang	Rp 700.000		
10 Ihsya Movic	SDI Nurul Falah Genuk	Rp 600.000		
11 Arfan Wahyu	SMP Muhammadiyah 5 Semarang	Rp 700.000		
12 Cianissa Linda H	SMP Institut Indonesia	Rp 700.000		
BANTUAN IBNU SABIL		Rp 13.000		
13 Anzai Etendi	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah			
BANTUAN FII SABILLILLAH		Rp 2.500.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Kebonagung Semarang Timur		Rp 280.000.000		
Bantuan Program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS-Kodim 20 unit di 7 Kecamatan		Rp 128.000.000		
Bantuan Program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS-MIK Semar 9 unit di 2 Kecamatan		Rp 140.000.000		
Bantuan Program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS-Gapensi 10 unit di 2 Kecamatan		Rp 2.000.000		
Bantuan Program jambanisasi BAZNAS-Kodim 3 unit di Ngalyan dan Mijen		Rp 3.000.000		
Bantuan Program jambanisasi BAZNAS-MIK Semar 3 unit di Pedurungan dan Gayamsari		Rp 1.000.000		
Bantuan Program jambanisasi BAZNAS-Gapensi 1 unit di Gajahmungkur		Rp 2.500.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Krobakan, Semarang Barat		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Slamet, Kembangarum RT 05/X		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Slamet, Kembangarum RT 05/X		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rubuh An Ngamin, Pandean Lamper RT 01/IV		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Rubuh An Ngamin, Pandean Lamper RT 01/IV		Rp 1.000.000		
Bantuan Kesehatan An Warsilah, Karanganyar RT 03/XI Semarang		Rp 1.000.000		
Bantuan Kesehatan An Warsilah, Karanganyar RT 03/XI Semarang		Rp 1.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sri Siswoko, Tambakrejo RT 02/IV Gayamsari		Rp 10.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sri Lestari, Tambakrejo RT 03/III Gayamsari		Rp 10.000.000		
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sri Lestari, Tambakrejo RT 03/III Gayamsari		Rp 10.000.000		
Pentasyarifan Santunan Anak Yatim, Lansia dan Tenaga Kebersihan di UPZ Smg Barat		Rp 2.000.000		
Bantuan Kesehatan Dirabel An Leoni Putri Ayu, Sumurgunung RT 06/IV Gunungpati		Rp 5.000.000		
Bantuan Kesehatan Dirabel An Leoni Putri Ayu, Sumurgunung RT 06/IV Gunungpati		Rp 5.000.000		
Pentasyarifan Paket Sembako Korban Banjir dan Rob di UPZ Genuk		Rp 1.600.000		
Pentasyarifan Paket Sembako Korban Banjir dan Rob di UPZ Genuk		Rp 1.600.000		
Santunan fakir miskin 5 orang di Kel Genuksari Genuk		Rp 1.600.000		
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA Bina Dhuafa, Sukorejo Gn Pati				
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA At-tasyiffi Warrahman, Podorejo Ngalyan				
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA At-tasyiffi Warrahman, Podorejo Ngalyan				
JUMLAH		Rp 633.213.000	TOTAL	Rp 710.713.000

Ketua,

 BASMASRA SE, MM

PENTASYARUFAN DANIA ZIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG BULAN MEI 2019			
PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (78 Anak)		Rp	39,000,000
PENERIMA SANTUNAN ANGGOTA KPWS YANG SAKIT DAN MENINGGAL (42)		Rp	50,000,000
BANTUAN BEASISWA PEDULI YATIM DAN DHUAF (10 anak)		Rp	1,000,000
BANTUAN PENDIDIKAN			
1	Jefri Semarang Barat	Rp	2,500,000
BANTUAN IBNU SABIL			
2	Seno Ramadhan Jl Raya Megawen RT 03/III Cepu Biora	Rp	50,000
BANTUAN MUALLAF			
3	Adha A Primadhi Jl Aryamukti Selatan IV/77/3 Pedurungan	Rp	200,000
Bantuan Warga Miskin An Sugilati, Jl Bedagan 486F Sekayu Semarang Tengah			
Bantuan Kesehatan An Baqus Bud Santoso, Rejomulyo RT 06/IV Semarang Timur			
Bantuan Kesehatan An Mulyanti, Jl Erowati Baru II, Bulu Lor Smg Utara			
Bantuan Paket Sembako warga miskin KOTI PP Jawa Tengah			
Bantuan kesehatan kursi roda an Nur Fitriyah, Jl Sendangguwo RT 09/IX Gemah Pedurungan			
Bantuan kesehatan kursi roda an Supatman, Jl Kedunggemah RT 02/IX Ngalyan			
Santunan Yatim Piatu Dhuafa untuk 51 anak BAZNAS Kota Smg-Dharma Wanita Kota			
Santunan Yatim Piatu Dhuafa BAZNAS Kota-Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng			
Santunan Yatim Piatu Dhuafa BAZNAS Kota-Sosialita Se-Kota Semarang			
Santunan Yatim Piatu Dhuafa BAZNAS Kota-Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng			
Santunan Fakir Miskin BAZNAS Kota Semarang-Jateng Post			
Santunan Yatim Piatu Dhuafa BAZNAS Kota-Ika Soepa Semarang			
Santunan Fakir Miskin di lingkungan Balakota Semarang			
Buka Pusa Makan Steak dan Santunan 1.000 anak Yatim Dhuafa di Balakota Smg			
Pentasyarufan Massal Ramadhan 1440 H melalui UPZ Kantor Kemanggan Kota			
Pentasyarufan Massal Ramadhan 1440 H melalui UPZ Dinas Pendidikan Kota Semarang			
Pentasyarufan bantuan paket sembako, buka bersama melalui UPZ Kec. Gajahmungkur			
Pentasyarufan bantuan paket sembako warga miskin melalui UPZ Kec. Smg Selatan			
Pentasyarufan Santunan Yatim Piatu untuk 100 anak melalui UPZ Kec. Gunungpati			
Pentasyarufan bantuan paket sembako warga miskin melalui UPZ Kec. Smg Barat			
Pentasyarufan Santunan Yatim Piatu melalui UPZ Kec. Genuk			
Pentasyarufan Massal Ramadhan 1440 H UPZ Tz. Kota BAZNAS Kota Semarang			
Pentasyarufan Massal Ramadhan 1440 H warga miskin sekitar			
Pentasyarufan Massal Ramadhan 1440 H melalui RSUD Kota Semarang			
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA Qosim Al-Had, Wondolop Mjen			
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA Al-Jannah, Tugurejo Tugu			
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di PA Iskandaryah, Wates Ngalyan			
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di Masjid Jabar Nur, Gondoyyo Ngalyan			
Bantuan Paket Nasi Program Berbagi di Yayasan Roudhotul Tholabah, Ngalyan			
JUMLAH		Rp	1,352,805,000
		Ketua,	
		Jember, 20 Mei 2019	
		Jember, 20 Mei 2019	

PENTASYARUFAN DANIA ZIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG BULAN JULI 2019			
PENERIMA BEASISWA PRODUKTIF MAHASISWA (78 Anak)		Rp	39,000,000
BANTUAN PENDIDIKAN			
1	Iham Rizki Dwi Agasta SMP Kasatrian 1 Semarang	Rp	700,000
2	Luthi Fatmahan Asliryan SMP 10 Nopember Semarang	Rp	700,000
3	Beynda Shafira SMP Ibu Kartini Semarang	Rp	750,000
4	M Ridho H MI Al-Khoiriyah Semarang	Rp	600,000
5	M Rafli SMP Satebud Semarang	Rp	700,000
6	Yoga Malik Al-Rasyid MTs Taqwa Ilah Semarang	Rp	1,000,000
7	Andhika Panca Putra Semarang	Rp	530,000
8	Reinad Arton P SMP Malaran Semarang	Rp	700,000
9	Nur Azizah MTs Taqwa Ilah Semarang	Rp	575,000
10	Esa Maulana SMP 10 Nopember Semarang	Rp	575,000
11	Destia Aido Prayogi SMP 10 Nopember Semarang	Rp	575,000
12	Ridho Ailansyah SMP 10 Nopember Semarang	Rp	575,000
13	Anuri Fitri Ramadana SMP 10 Nopember Semarang	Rp	575,000
Program khitan massal warga miskin 34 anak kerjasama BAZNAS Kota - BTN Syarah			
Bantuan tanggap bencana rumah rubuh an Sugeng Riadi, Giskidrono RT 02/IV Smg Barat			
Bantuan fakir miskin an Bernike Desi Pratwi, Jl Sambiroto X RT 04/VI Sambiroto Tembalang			
Bantuan fakir miskin An Sn Murwan, Jl WR Supratman Giskidrono RT 10/IX Gondoro Ngalyan			
Bantuan fakir miskin An Snyulun, Wates RT 01/III Ngalyan			
Bantuan fakir miskin An Indra Haras, Jl Mayangsari RT 07/II Kalipangur Ngalyan			
Bantuan program rehab rumah tidak layak huni 10 Unit TMMD BAZNAS-Kodim di Pakitelan			
Bantuan program rehab rumah tidak layak huni 10 Unit BAZNAS-Gapensi di Gayamsari			
Bantuan program jambanisasi warga miskin 3 unit BAZNAS-Gapensi di Kaligawe Gayamsari			
Bantuan fakir miskin an Denny Reinaldi, Jl Sambiroto X RT 04/VI Tembalang			
Bantuan fakir miskin an Rafli Iqbal Pramudya, Jl Kinubalu Timur RT 02/III Tandang Tembalang			
Bantuan fakir miskin an Dias Setyobudi, Jl Karangroto Genuk			
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An Wahyu Nur H, Peterongan RT 04/IV Smg Selatan			
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An Santoso, Peterongan Bugel RT 04/IV Smg Selatan			
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran An Suhartono Kusumo Wijoyo, Kalibanteng Kidul			
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An M Rohdi, Kalibanteng Kidul RT 04/IV			
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An M Rohdi, Kalibanteng Kidul RT 04/IV			
Bantuan kesehatan kursi roda untuk warga difabel di kel pandean lampar gayamsari			
Bantuan fi sabillillah UPZ Badko TPQ Kota Semarang			
Bantuan kesehatan kursi roda An Yunita Rizki Kumalasari, Bojongsalaman RT 06/IV Smg Barat			
Bantuan kesehatan kursi roda An Indra Haras, Jl Mayangsari RT 07/II Kalipangur Ngalyan			
Bantuan Tanggap Bencana Rumah Longsor An Sn Lestan, Kembangarum RT 03/VIII Smg Barat			
Santunan yatim piatu 3 orang di Kel Purwodinatan Kec Semarang Tengah			
Santunan yatim piatu dan dhuafa 10 anak PA Iskandaryah di Dafam, Semarang Tengah			
Bantuan kesehatan pengobatan An Chodhaji, Jl Kanguru Utara VII RT 13/III Gayamsari			
Bantuan kesehatan Kebakaran Rumah an Dani, Sambiroto RT 11/II Tembalang			
Bantuan Tanggap Bencana Kebakaran Rumah an Temen, Sambiroto RT 04/VI Tembalang			
JUMLAH		Rp	379,590,000
		Ketua,	
		Jember, 20 Mei 2019	
		Jember, 20 Mei 2019	

2. Data Penerima Zakat di Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D)



d) Diego Gustama / 3374131501100001 / smg 15/1/2010
Tm. Sri Rejeki timur Rt 7 / Rw. 6
Cisidrono, Sembear
Ibu: Darsih Utami ^{wnh}
Ayah: Agus Subeno (supir)
Dtg: CP
kondisi k: keluarga tdk mampu

e) Dea Ayu Stafitri / 337405707150001 / smg. 17/7/15
Kp. Purwosari VII Rt. 8/Rw 3
kel. Tambakrejo, kec. Gayamsari
Ibu: St. Nur Anisah ^{suahstan}
Ayah: Dede Agus (Alm) ^{kolam}
Dtg: CP, TR
kondisi k: Anak yatim

(smg 12/3/11 d)

f) Eka Maretha Sanny Putri / 3374135612770004
Jl. Wiroto VIII/27 Rt. 2/Rw7
kel. Krobokan kec. Smg. Barot
Ibu: Suparni
Ayah: - (yatim) ^{sum}
Dtg: CP
k. keluarga = keluarga tdk mampu & Anak yatim

g) Rafifa Lulu'ul Jannah / 3374114510070001 / smg 5/10/2007
Jl. Dolog Lor Raya No. 2 Rt7/Rw 4
Tlogosari wetan, pedurungan
Ibu: Riyanti - P Sanda - ^{suatan roti gorengan.}
Ayah: Miki Ibrahim (Alm) (yatim)
Dtg: CP
k. keluarga = keluarga tdk mampu & Anak yatim

12/1/2016

h) Khoirul Azam / 3374131302140001 / smg 13/8/14
Sawojajar II / 14.B Rt1/Rw 4
Kroboekan Sembar
Ibu : Novita Sari (non)
Ayah : Sapik (supir) (alm)
Dg : CP
Kondisi k: keluarga tdk mampu



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

A. Pihak BAZNAS Kota Semarang

1. Sekitar berapa orang bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan dana zakat di BAZNAS kota Semarang?
2. Apakah ada dokumentasi atau datanya mengenai para penyandang disabilitas tersebut?
3. Apakah semua penyandang disabilitas tersebut mendapatkan zakat? Dan adakah penyandang disabilitas yang tidak masuk kriteria 8 Asnaf tetapi menerima zakat?
4. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas yang menerima zakat tersebut?
5. Bagaimana caranya mereka menerima dana zakat tersebut? Apakah para penyandang disabilitas ini langsung dikategorikan seperti 8 golongan asnaf atau melalui proses pendataan (pihak BAZNAS survei secara langsung?)
6. Jenis harta zakat apa yang disalurkan BAZNAS Kota Semarang untuk para penyandang disabilitas?
7. Bagaimana mekanisme BAZNAS mendapatkan data para penyandang disabilitas di Kota Semarang?

B. Pihak Komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D)

1. Bagaimana cara menyeleksi atau mendata para penyandang disabilitas yang berhak menerima dana zakat dari BAZNAS?
2. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat tersebut kepada para penyandang disabilitas?
3. Apakah ada yang kira-kira sebenarnya dia mampu/mempunyai tabungan tetapi tetap diberikan dana zakat? Dan jika iya bisa dijelaskan alasannya?

C. Pihak Penyandang Disabilitas Non-P3D

1. Apakah komunitas ini pernah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang dalam pendataan penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan dana zakat?
2. Apakah ada anggota dari PERTUNI yang mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kota Semarang?

D. Pihak Bagian Sosial Kecamatan Semarang Tengah

1. Apakah pihak Kecamatan Semarang Tengah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Semarang dalam hal menghimpun dan mendistribusikan dana zakat?
2. Bagaimana alur penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan pihak Kecamatan Semarang Tengah dengan BAZNAS Kota Semarang?



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 078/A.2/BAZNAS-SMG/X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM**
Jabatan : **Ketua BAZNAS Kota Semarang**

Menerangkan di bawah ini :

Nama : **ASTRI FADHILLA NURULITA**
NIM : **1502-03-6147**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Pekerjaan : **Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi Di BAZNAS Kota Semarang).**

Mahasiswi tersebut benar - benar telah melaksanakan Penelitian pada Tanggal 01 Juli - 30 September 2019 di Kantor Sekretariat BAZNAS Kota Semarang dengan berkelakuan baik.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Oktober 2019

Ketua,

H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM

Kantor Sekretariat :
Ruko Kalipancur No.2

Jl. Abdul Rahman Saleh Raya Semarang, Telp. (024) 76431420

Website : www.baznas-semarangkota.go.id || Email : baznaskota.semarang@baznas.or.id

Bank Jelang No. Rek. 1-021-000747
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0225-01-000999-30-2
Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-0033
Bank Mandiri No. Rek. 125-0009-5000-80

Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84
Bank CIMB Mega Syariah No. Rek. 86-0093-187-800
Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00999-4
Bank Muamalat No. Rek. 501-0118-191

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Astri Fadhilla Nurulita
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 23 Oktober 1995
3. Alamat Rumah : Jl. Juwana-Rembang km 1,5
Ds. Bendar RT 01/RW 01
Kec. Juwana, Kab. Pati Jawa Tengah
4. No. HP : 085799767751
5. E-mail : Fadhilla687@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Islam, Juwana 2001-2003
 - b. SDIT Ya Ummi Fatimah, Pati 2003-2007
 - c. KMI Gontor Putri 1, Ngawi 2008-2014
 - d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015-2019

Semarang, 4 Oktober 2019

Astri Fadhilla Nurulita
NIM. 1502036147